

**SISTEM PENGELOLAAN APLIKASI MY SAPK BKN
TERHADAP ADMINISTRASI DATA APARATUR SIPIL
NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REGIONAL XIII ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RIFKA HIDAYAH

NIM. 180802018

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rifka Hidayah
NIM : 180802018
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 02 Oktober 2000
Alamat : Komplek Selaksa Rimbun Kuwait, Kaye Lee, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 17 November 2022

Yang Menyatakan,



RIFKA HIDAYAH
NIM. 180802018

**SISTEM PENGELOLAAN APLIKASI MY SAPK BKN
TERHADAP ADMINISTRASI DATA APARATUR SIPIL
NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REGIONAL XIII ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :
RIFKA HIDAYAH
NIM. 180802018

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Dr. Dahlawi, M.Si.

NIP. 196201011985031019

Pembimbing II,



Cut Zamharira, S.IP., M.AP.

NIDN. 2017117904

**SISTEM PENGELOLAAN APLIKASI MY SAPK BKN
TERHADAP ADMINISTRASI DATA APARATUR SIPIL
NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REGIONAL XIII ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 17 November 2022 M
22 Rabiul Akhir 1444 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Dahlawi, M.Si.
NIP. 196201011985031019

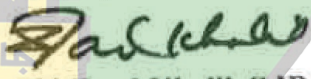
Sekretaris,


Cut Zamhendra, S.IP., M.AP.
NIDN. 2017117904

Penguji I,


Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Penguji II,


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIP. 199011192022031001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan (*E-Government*) salah satunya dapat dilihat dalam bidang kepegawaian negara, yaitu dalam proses administrasi data Aparatur Sipil Negara agar menjadi lebih baik dengan hadirnya Aplikasi MySAPK. Aplikasi ini berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi profil PNS. Dengan memberikan kemudahan bagi para ASN untuk mengupdate dan memperbarui data pribadi secara mandiri dengan melakukan pemutakhiran data mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK BKN di Kanreg XIII BKN Aceh dalam proses administrasi data ASN dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK di Kanreg XIII BKN Aceh sudah berjalan komunikasi yang baik, tersedia sumber daya yang memadai, serta adanya tanggapan dan arahan yang baik dari para staf pegawai. Dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK juga terdapat faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman ASN, dan gangguan server seperti jaringan error. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN melalui Aplikasi MySAPK pada Kanreg XIII BKN Aceh relatif terlaksana dengan baik. Namun masih adanya ASN yang tidak melakukan pemutakhiran data mandiri tersebut dapat berdampak kurang baik dalam mewujudkan tujuan pemutakhiran data mandiri tersebut.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Aplikasi MySAPK, Pemutakhiran Data Mandiri*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberi penulis kesehatan dan pertolongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Sistem Pengelolaan Aplikasi MySAPK BKN Terhadap Administrasi Data Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Negara Regional XIII Aceh”, tentunya mengalami hambatan dan kesulitan. Akan tetapi berkat bimbingan, dukungan, semangat, dan dorongan dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada keluarga tercinta terutama kepada kedua orangtua yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat, dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Dr. Mahmuddin, M.Si. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan saran bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Dahlawi, M.Si. selaku Pembimbing Pertama yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran serta motivasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran serta motivasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing selama proses perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua, ayah Drs. Hamdani dan Ibu Mahyuni, A.Md. yang menjadi alasan penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat dalam proses skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
9. Kepada kakak Irawati Hamdani, S. Farm. dan adik Rifqi Khathir yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta menjadi support system bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2018 yang berjuang bersama, yang memberikan motivasi serta membantu dalam proses skripsi ini.

Dalam hal ini tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan kedepannya, dan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Banda Aceh, 17 November 2022
Peneliti

Rifka Hidayah
NIM. 180802018

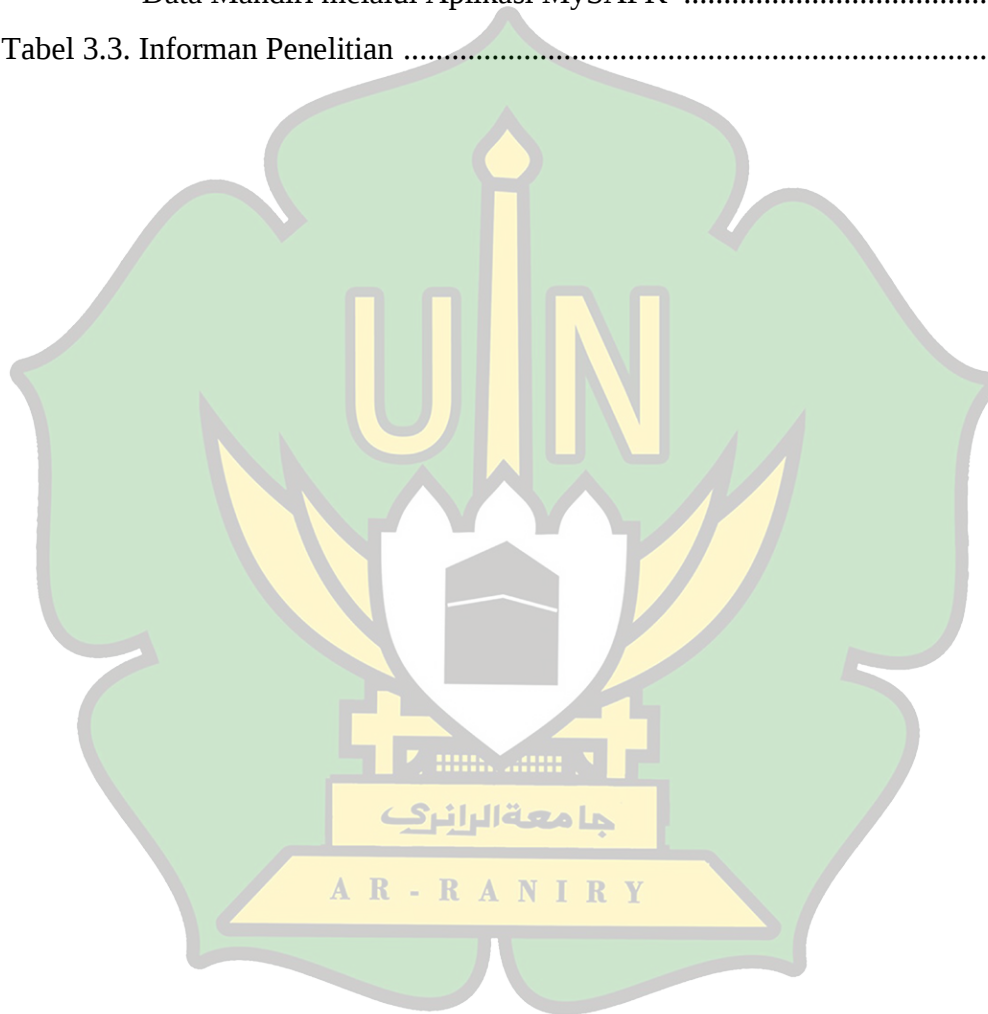
DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.6. Penjelasan Istilah	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik	14
2.3. Teori E-Government	22
2.4. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	24
2.4.1. Aplikasi MySAPK BKN	25
2.4.2. Pemutakhiran Data Mandiri	27
2.5. Kerangka Pemikiran	29
 BAB III METODE PENELITIAN	 30
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
3.2. Fokus Penelitian	31

3.3. Lokasi Penelitian	32
3.4. Jenis dan Sumber Data	32
3.5. Informan Penelitian	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data	34
3.7. Teknik Analisis Data	35
3.8. Pemeriksa Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Gambaran Umum Kantor Regional XIII BKN Aceh	38
4.1.1. Sejarah BKN Aceh	38
4.1.2. Struktur Organisasi BKN Aceh	42
4.1.3. Visi dan Misi	43
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	43
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	49
4.2.1. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri ASN melalui Aplikasi MySAPK BKN di Kantor Regional XIII BKN Aceh	49
4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri melalui Aplikasi MySAPK BKN di Kantor Regional XIII BKN Aceh	60
4.2.2.1. Faktor Pendukung	60
4.2.2.2. Faktor Penghambat	66
BAB V PENUTUP	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75
RIWAYAT HIDUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Dimensi dan Indikator Pelaksanaan Pemutakhiran Data	
Mandiri melalui Aplikasi MySAPK	31
Tabel 3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemutakhiran	
Data Mandiri melalui Aplikasi MySAPK	32
Tabel 3.3. Informan Penelitian	33



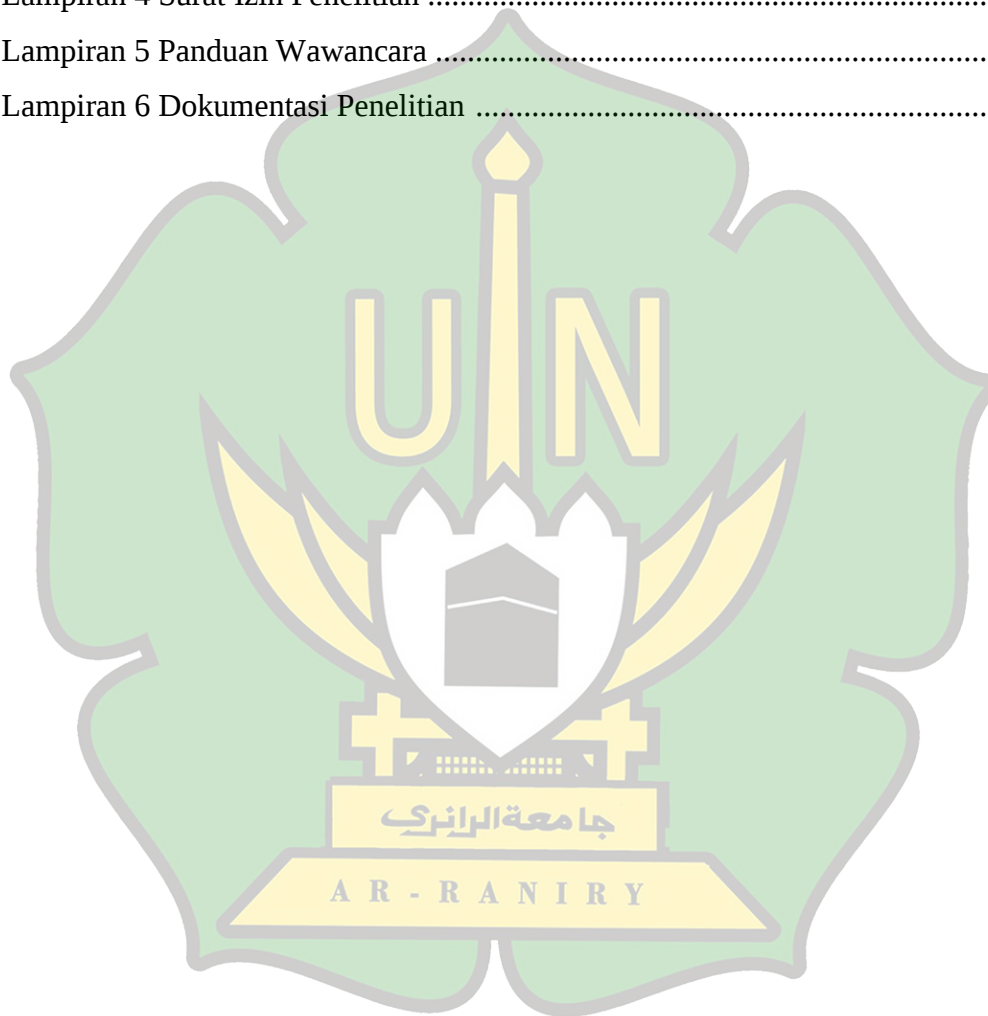
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tahapan Kebijakan Publik	17
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4.1. Struktur Organisasi	42
Gambar 4.2. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Mandiri Wilayah Kerja Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh Keadaan Per 1 Juni 2022	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021	75
Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	85
Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian	86
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	87
Lampiran 5 Panduan Wawancara	88
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pengembangan *e-government* ini dilakukan di berbagai bidang dalam pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Demikian halnya dalam bidang kepegawaian *e-government* juga diimplementasikan untuk memberikan pelayanan kepegawaian yang transparan, akuntabel. Selain itu, dengan pemanfaatan teknologi informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengelolaan informasi kepegawaian, sehingga pelayanan di kepegawaian menjadi lebih baik lagi.

Adapun permasalahan yang muncul dalam administrasi kepegawaian adalah terjadinya penyimpangan data PNS di instansi pemerintahan karena belum adanya pengelolaan data ASN yang baik dan belum akurat. Sehingga terjadinya ketidakselarasan antara data PNS yang sebenarnya dengan data yang ada di BKN yang menimbulkan anomali data PNS hampir di seluruh instansi, hal tersebut dinilai masih rendahnya kualitas data ASN. Dengan banyaknya jumlah PNS di berbagai daerah, keakuratan data pegawai pun sangat diperlukan, tidak akuratnya data para pegawai menjadi hambatan tersendiri dalam beberapa hal yang diperlukan.

Sehingga data para pegawai pun perlu dilakukannya peremajaan kembali untuk memastikan keakuratan dan kualitas data ASN.¹

Tidak akuratnya data ASN tentunya memberikan dampak yang buruk salah satunya adanya PNS yang masih menerima gaji dan tunjangan tetapi tidak aktif bekerja lagi, bahkan ada yang sampai menerima gaji dari dua sumber yaitu Provinsi dan Kabupaten. Melalui pemutakhiran data pada tahun 2014 lalu ditemukan PNS yang fiktif atau siluman dan tetap menerima gaji dari negara. Terdapat 97.000 pegawai yang fiktif, bahkan ada PNS fiktif tersebut yang masih menerima uang pensiun dalam rentang waktu tahun 2002 hingga 2014. Hal tersebut pun direspon oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan validasi mengenai dugaan data fiktif PNS tersebut, dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan klarifikasi PNS yang dikategorikan inaktif tersebut.²

Aceh menjadi salah satu daerah yang mengalami hal tersebut, adanya PNS yang masih menerima gaji dan tunjangannya akan tetapi tidak aktif lagi bekerja di Provinsi Aceh. Hal tersebut dibenarkan oleh Indra Khaira Jaya selaku Kepala BPKP Aceh, melalui pemeriksaan dan klarifikasi audit yang dilakukan dan masih ditemukan PNS yang menerima gaji namun tidak aktif lagi bekerja.³ Salah satu alasan tidak akuratnya data ASN juga karena adanya perbedaan antara jumlah data

¹ Elin Cahyaningsih, “Kebijakan Satu Data Aparatur Sipil Negara Untuk Mewujudkan Interoperabilitas”, *Civil Apparatur Policy Brief*, No. 041 (Februari, 2021).

² Fauzi Cut Syam, Selain PNS Siluman, BPKP Juga Temukan PNS Bergaji Ganda di Aceh, diakses dari <https://www.ajnn.net/news/selain-pns-siluman-bpkp-juga-temukan-pns-bergaji-ganda-di-aceh>, diakses pada 26 April 2022.

³ Subur Dani, Bentuk Tim, BPKP Aceh Telusuri Persoalan PNS Non-Aktif, Akan Audit Semua Kabupaten dan Kota, diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2021/07/10/bentuk-tim-bpkp-aceh-telusuri-persoalan-pns-non-aktif-akan-audit-semua-kabupaten-dan-kota>, diakses 26 April 2022.

yang ada di instansi-instansi daerah dengan jumlah data yang ada di BKN Regional. Untuk data ASN sendiri data di daerah dianggap lebih akurat jika dilihat dari sisi jumlah dan kelengkapannya, karena updating data tersebut dilakukan di instansi itu sendiri.⁴

Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap ASN, maka perlu dilakukannya perubahan dalam proses administrasi data ASN. Pemanfaatan teknologi informasi dengan berbasis komputer sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang selanjutnya disingkat SAPK adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.

SAPK digunakan dalam proses pelayanan kepegawaian yang antara lain meliputi penetapan NIP, pencetakan surat keputusan pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan pencetakan surat keputusan kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun, dan untuk updating data mutasi lain-lain. SAPK merupakan sistem yang terkoneksi secara online antara BKN Pusat, Kantor Regional BKN, Biro Kepegawaian/Badan/Bagian Kepegawaian Instansi dengan menggunakan jaringan komunikasi data. Adapun instansi yang sudah teregister di BKN akan diberikan kode akses berupa *user-id* dan *password*, sehingga dapat mengakses database kepegawaian yang ada di BKN.⁵

⁴ Wawancara langsung dengan Bapak Herwan Alhadi Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 24 Februari 2022

⁵ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, hal 6-7

Penggunaan SAPK untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian dalam pengolahan data dan pengelolaan informasi kepegawaian agar memberikan pelayanan kepegawaian yang baik, transparan, dan akuntabel, tentunya memiliki kekurangan seperti dalam pemutakhiran data para PNS. Dengan berbagai permasalahan yang muncul berkaitan dengan data PNS, maka BKN menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021. Adanya peraturan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data ASN yang akurat, terkini dan terintegritas guna mewujudkan Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Pengembangan pun dilakukan oleh BKN dengan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan adanya aplikasi MySAPK berbasis gawai (*mobile*) dan web yang dibangun BKN.

MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi profil Pegawai Negeri Sipil. Aplikasi ini merupakan salah satu inovasi yang dibuat oleh BKN untuk menjawab tuntutan revolusi teknologi 4.0. MySAPK yang merupakan aplikasi dengan berbasis android membuat para PNS dapat mengakses dan menggunakannya secara mandiri dan memudahkan para ASN dalam mengupdate data secara mandiri, juga dapat mengetahui data pribadi masing-masing saat dibutuhkan. MySAPK yang merupakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian BKN untuk memudahkan kegiatan administrasi para PNS mempunyai beberapa manfaat yaitu: (a) Memudahkan ASN dalam menyimpan data atau

informasi; (b) Memudahkan ASN menyampaikan informasi pribadi atau data diri langsung ke database BKN; (c) Membuat ASN mudah dalam mengubah beberapa informasi dengan lebih cepat; (d) Memudahkan permasalahan administrasi ketenagakerjaan milik para ASN Indonesia; (e) Memudahkan ASN dalam mengecek kepegawaiannya di BKN; (f) Memudahkan BKN dalam memperbarui informasi dan data milik ASN atau pegawai.⁶

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 87 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021, aplikasi MySAPK digunakan dalam melakukan pemutakhiran data mandiri para ASN dan PPT Non ASN. Pemutakhiran data mandiri adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini secara mandiri. Pemutakhiran data mandiri ASN adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data.

Sebagaimana Diktum Ketiga di dalam Keputusan Kepala BKN No. 87 Tahun 2021 tujuan pemutakhiran data mandiri adalah: (a) Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN secara elektronik tahun 2021; (b) Mewujudkan

⁶ Irpan Setiawan, Aplikasi My SAPK BKN: Fitur dan Penggunaannya, <https://bkd.cilacakab.go.id/p/479/aplikasi-my-sapk-bkn:-fitur-dan-penggunaannya>, publikasi 4 Maret 2020, diakses pada 28 Maret 2022

data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN; (c) Meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan kebijakan Pemerintah di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara. Adapun ruang lingkup pemutakhiran data mandiri adalah (a) Prosedur akses pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN; (b) Prosedur usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN; (c) Prosedur Administrator pemutakhiran data; (d) Prosedur verifikasi dan persetujuan data; (e) Prosedur bantuan sistem pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN.⁷

Adapun yang terlibat dalam pemutakhiran data mandiri ASN adalah Pengguna yaitu ASN dan PPT Non ASN yang menggunakan MySAPK, Verifikator yaitu PNS yang ditunjuk oleh Instansi untuk melaksanakan proses verifikasi, Approval yaitu PNS di unit kerja kepegawaian/BKD/unit pelaksana teknis yang ditunjuk melakukan persetujuan, dan Admin PNS yang ditunjuk oleh instansi sebagai admin instansi. Adapun langkah dalam melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi MySAPK adalah:

- a) PNS, PPT non ASN membuka aplikasi MySAPK, melakukan lupa password, menerima token dan aktivitas MySAPK, kemudian login MySAPK dan masuk MySAPK.

⁷ Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021, hal 3

- b) Memilih pemutakhiran data mandiri dengan melakukan memeriksa dan memverifikasi data personal dan riwayat, melakukan perubahan data personal dan riwayat terkini, menambah data personal dan riwayat terkini.
- c) Setelah pengajuan data dari PNS dan PPT non ASN verifikator instansi akan login SIASN dan memverifikasi data pengajuan dan menyetujui perubahan data, kemudian mengirim data ke approval.
- d) Kemudian approval instansi login SIASN menerima hasil verifikasi data dari verifikator, menyetujui data, setelah selesai menyetujui selanjutnya mengirim data ke verifikator BKN.⁸

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada prosedur akses pemutakhiran data mandiri ASN, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana proses mulai diterapkannya keputusan kepala BKN tersebut dengan upaya yang dilakukan pihak BKN Regional agar dapat mengimplementasikan keputusan tersebut kepada instansi-instansi yang terdapat di daerah Aceh, agar para ASN dapat mengakses dan melakukan pemutakhiran data dengan baik melalui aplikasi MySAPK. Dengan begitu kita dapat mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaan Keputusan Kepala BKN No. 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Pengelolaan Aplikasi MY SAPK BKN**

⁸ Badan Kepegawaian Negara, Buku Pedoman Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN, 2021

Terhadap Administrasi Data Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Negara Regional XIII Aceh”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Tidak sesuainya antara jumlah data ASN pada Instansi Daerah dengan yang ada di BKN, karena belum adanya standarisasi yang baik dalam pengelolaan data ASN yang akan dijadikan referensi dalam pengelolaan data ASN.
2. Tidak akuratnya data ASN seperti tidak selarasnya data ASN dengan data yang ada di BKN, terjadinya kelainan data ASN di Instansi Pemerintah sehingga kualitas data ASN masih rendah.

1.3. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN melalui Aplikasi MySAPK BKN di Kantor Regional XIII BKN Aceh dalam proses administrasi data ASN?
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK BKN di Kantor Regional XIII BKN Aceh dalam proses administrasi data ASN?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK BKN di Kantor Regional XIII BKN Aceh dalam proses administrasi data ASN.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK BKN di Kantor Regional XIII BKN Aceh dalam proses administrasi data ASN.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu sebagai proses pembelajaran mengenai pengembangan *E-Government* dalam perwujudan *Good Governance* dengan inovasi yang ada, dan sebagai kontribusi serta masukan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi Kantor Regional XIII BKN Aceh dalam pelaksanaan Sistem Aplikasi MySAPK BKN dalam proses administrasi data ASN.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait-mengait satu sama lain.⁹
2. Aplikasi MySAPK BKN adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi Profil Pegawai Negeri Sipil.¹⁰

⁹ Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal 2

¹⁰ Badan Kepegawaian Negara, *op. cit*

3. Administrasi adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.¹¹
4. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.¹²
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.¹³
6. Badan Kepegawaian Negara yang disebut BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.¹⁴

¹¹ Wirman Syafri, Studi tentang Administrasi Publik, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal 11

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 1, Ayat 2, hal 2

¹³ Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021, op. cit, hal 5

¹⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara, Pasal 1, Ayat 1, hal 2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

2.1.1. Sudarmin tahun 2016, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pemilihan informan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Sains Dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik dari Universitas Terbuka Jakarta dengan judul “Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kajian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan SAPK di BKDD Kabupaten Nunukan sudah berjalan tetapi belum optimal. Penyebab tidak berhasilnya secara maksimal dalam pengimplementasian kebijakan SAPK di BKDD Kabupaten Nunukan adalah faktor sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun fasilitas pendukung. Selain itu gangguan jaringan internet juga merupakan faktor penghambat yang sering terjadi dalam implementasi SAPK. Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam metode penelitian. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi objek yang ingin diteliti.¹⁵

¹⁵ Sudarmin, TAPM: “*Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kajian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)*” (Jakarta: 2016).

2.1.2. Venticardia tahun 2021, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan subjek penelitian purposive sampling dan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Skripsi Program S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Pengurusan Dokumen Kepegawaian Pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru” Skripsi Program S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan SAPK dalam pengurusan dokumen kepegawaian pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sudah efektif jika dilihat secara keseluruhan baik itu dalam kinerja, informasi, biaya, kontrol, efisien dan layanannya. Akan tetapi juga masih terdapat beberapa permasalahan dari indikator yang telah disebutkan tersebut, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut terhadap SAPK di kantor tersebut. Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam metode penelitian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi objek yang ingin diteliti.¹⁶

2.1.3. Astri Nurdianik tahun 2019, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan proses pengumpulan data secara wawancara,

¹⁶ Venticardia, Skripsi: “Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Pengurusan Dokumen Kepegawaian Pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru” (Pekanbaru: 2021).

dokumentasi, dan observasi. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan judul “Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kenaikan Pangkat (Studi pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu)”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan SAPK dalam meningkatkan kualitas pelayanan kenaikan pangkat di Kantor BKPSDM Kota Baru yaitu adanya pembentukan super admin, pembiayaan APBD, seperangkat komputer lengkap, penyelenggaraan sosialisasi, SOP yang jelas, dan kegiatan evaluasi. Dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat keberhasilan penerapan aktivitas tersebut, seperti rendahnya kesadaran dan kedisiplinan PNS, kurang maksimalnya penyediaan kapasitas internet, terdapat koordinasi yang kurang baik. Sehingga menyebabkan kualitas pelayanan kenaikan pangkat pada indikator jaminan belum cukup baik. Namun kualitas pelayanan kenaikan pangkat dengan SAPK pada dimensi bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, dan empati sudah cukup baik. Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam segi metode penelitian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi objek yang ingin diteliti.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi objek yang ingin diteliti, yang mana dalam penelitian ini yang ingin diteliti adalah

¹⁷ Astri Nurdianik, Skripsi: “Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kenaikan Pangkat (Studi pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu)” (Malang: 2019).

pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK dalam proses administrasi data ASN, sedangkan dalam penelitian terdahulu yang diteliti adalah penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) untuk melihat keefektifan dalam pengurusan dokumen kepegawaian dan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kenaikan pangkat.

2.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan sering kita dengar dengan istilah *policy*, dalam pemerintahan kebijakan adalah hal selalu kita dengar dan jumpai yang mana suatu hal yang dibuat atas dasar perencanaan yang berupa tindakan dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, tujuan, cita-cita dan lainnya. “ Thomas R. Dye, dalam *“Understanding Public Policy”*, 1987, menyatakan bahwa public policy itu adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government chooses to do or not to do*)”.¹⁸

“Carl J. Fedrick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”¹⁹

Istilah kebijakan mendapat pandangan sendiri dari masing-masing para ahli, karena perbedaan pandangan dan pendapat mengenai istilah kebijakan.

¹⁸ Awan Y. Abdullah, dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal 18

¹⁹ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), hal 2

Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman mengenai kebijakan, yaitu kebijakan harus dibedakan dari keputusan, kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi, kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan, kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan, kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit, kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu, kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat intra organisasi, kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintahan, dan kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.²⁰

“Woll dalam Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.”²¹

“James E. Anderson dalam Islamy (2009:17) mengungkapkan kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).”²²

²⁰ Ibid, hal 2-3

²¹ Ibid, hal 4

²² Ibid.

Ada dua karakteristik kebijakan publik menurut Nugroho yaitu:²³

- a) Kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah untuk dipahami karena setiap tindakan dan hal-hal yang dilakukan bertujuan untuk mencapai tujuan nasional.
- b) Kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah untuk diukur karena tolak ukur yang jelas mengenai sejauh mana kemajuan dan perkembangan pencapaian cita-cita yang telah ditempuh.

Adapun lingkup dari studi kebijakan publik itu sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan lainnya. Selain itu jika dilihat dari segi hirarkinya kebijakan publik tersebut dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Kebijakan publik mempunyai kerangka kerja yang ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut:²⁴

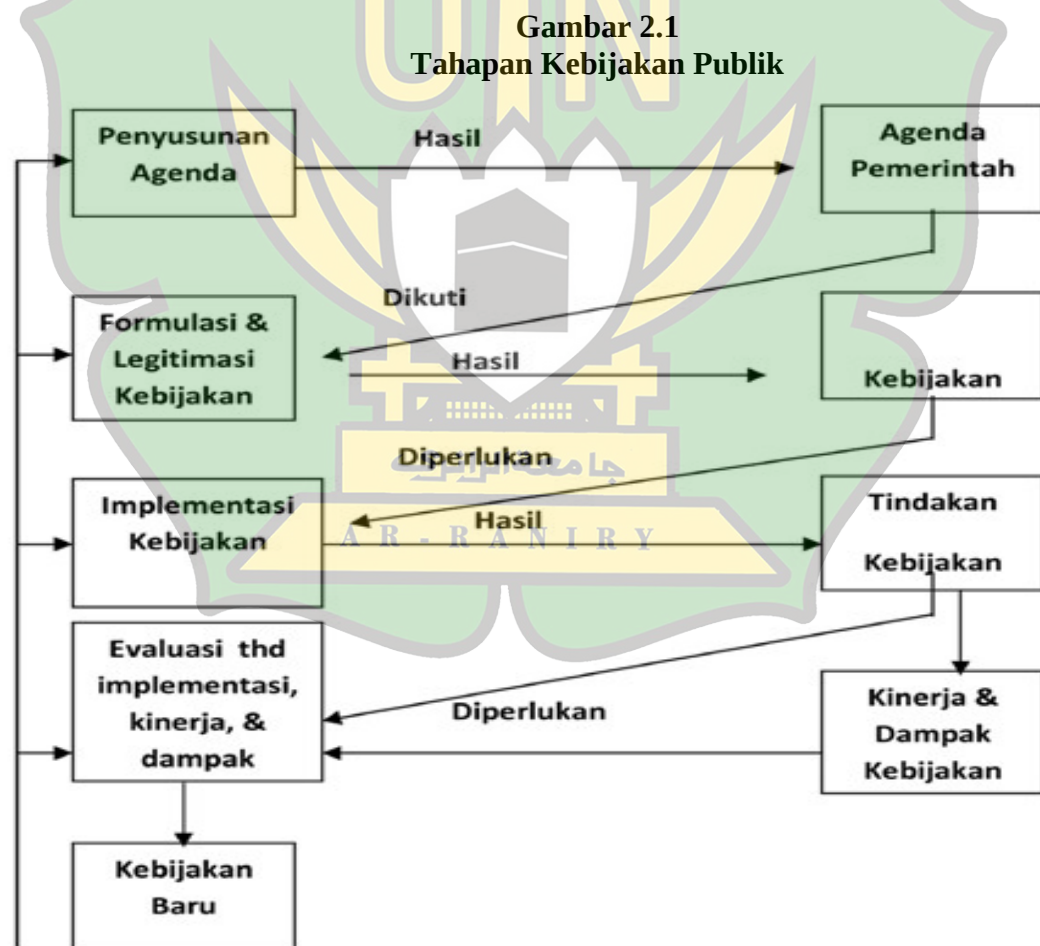
- a) Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b) Preferensi nilai yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- c) Sumberdaya yang dalam mendukung kebijakan.
- d) Kemampuan para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
- e) Lingkungan yang mencakup, ekonomi, sosial dan politik.
- f) Strategi yang disusun dalam mencapai tujuan dan sebagainya.

²³ Taufiqurokhman, op.cit, hal 4

²⁴ Ibid, hal 15-16

Dalam kebijakan publik adanya proses analisis kebijakan publik yang merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan didalam proses kegiatan tersebut bersifat politis, yang mana aktivitas politis tersebut termasuk ke dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Proses dari kebijakan publik itu sendiri terdiri dari perumusan masalah, *forecasting* (peramalan), rekomendasi kebijakan, monitoring kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Adapun tahap-tahap kebijakan publik dalam pandangan Ripley digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Ripley dalam A.G. Subarsono, (2005), *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dalam tahapan *pertama*, penyusunan agenda ada tiga kegiatan yang harus dilakukan yaitu: membangun persepsi bahwa fenomena yang terjadi merupakan fenomena yang benar-benar dianggap menjadi suatu masalah, membuat batasan masalah, dan mengupayakan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Tahap *kedua*, yaitu formulasi dan legitimasi kebijakan yang mana dalam tahap ini setiap permasalahan dikumpulkan dan dianalisis berbagai informasi yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, yang kemudian membuat dan mengembangkan berbagai alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan negosiasi sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang akan dipilih. Tahap *ketiga*, adalah implementasi kebijakan yang mana dalam tahap ini diperlukan dukungan sumberdaya dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Agar implementasi dapat berjalan dengan baik maka dalam prosesnya sering ada mekanisme insentif dan sanksi. Tahap *keempat*, adalah evaluasi kebijakan yang mana proses evaluasi dilihat pada implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil dari evaluasi sangat bermanfaat bagi penentuan kebijakan di masa mendatang, agar kebijakan yang akan datang akan jauh lebih baik dan berhasil.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Jadi implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam proses kebijakan

publik sendiri implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Implementasi merupakan salah satu tahapan yang begitu penting dalam kebijakan publik, pelaksanaan yang dilakukan secara maksimal dalam implementasi untuk memperoleh sasaran dari sebuah kebijakan dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam teori implementasi terdapat perbedaan pendekatan mengenai keragaman isu-isu kebijakan atau jenis kebijakan dan mengenai keragaman konteks kelembagaan.²⁵

Secara etimologis implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sedangkan implementasi kebijakan adalah tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui.²⁶ Terdapat beberapa model dalam implementasi kebijakan salah satunya model yang dikembangkan oleh George Edwards III (1980). Menurut kerangka pemikiran George Edwards III keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keseluruhan dari variabel tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu

²⁵ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 231-233

²⁶ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit AIPI, 2006), hal 24

sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam suatu implementasi. Berikut model implementasi menurut George Edwards III:²⁷

a. Komunikasi

Dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi faktor komunikasi memiliki peran yang cukup penting, adanya komunikasi yang baik dapat membuat pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, dan efisien. Lemahnya komunikasi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam implementasi, oleh karena itu komunikasi yang baik akan membuat implementasi berjalan baik juga. Ada tiga indikator keberhasilan dalam komunikasi yaitu:

- 1) Transmisi yaitu dalam pelaksanaan keputusan pihak-pihak yang bersangkutan harus mengetahui apa yang dilakukannya, dan penyaluran keputusan dan perintah kepada personel yang tepat sebelum perintah tersebut diikuti.
- 2) Kejelasan yaitu dalam implementasi kebijakan tidak hanya petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang harus diterima oleh para pelaksana, tetapi komunikasi yang jelas juga harus ada. Ketidakjelasan dalam komunikasi nantinya akan mendorong terjadinya kesalahan dalam makna pesan awal.
- 3) Konsistensi yaitu implementasi dapat berlangsung efektif jika adanya konsistensi dan jelas. Apabila unsur transmisi dan unsur kejelasan baik tetapi perintah yang diberikan tidak konsisten, maka akan membuat bingung

²⁷ Rahayu Kusuma Dewi, *Studi Analisis Kebijakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal 156-158

para pelaksana kebijakan, yang akibatnya para pelaksana kebijakan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

b. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus didukung dengan adanya sumber daya yang baik. Para pelaksana kebijakan (implementor) yang memberikan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan haruslah personel yang bertanggungjawab. Jika personel kurang bertanggungjawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka pengimplementasian kebijakan tersebut tidak dapat berjalan efektif. Adapun sumber daya yang diperlukan dalam implementasi yaitu:

- 1) Staf, mempunyai sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan.
- 2) Kewenangan, adanya kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia yaitu kewenangan dalam setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.
- 3) Informasi, adanya keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk, dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan.
- 4) Sarana dan prasarana, segala sesuatu yang tersedia dan dipergunakan dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi merupakan sikap para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan. Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, maka sangat

diperlukan kemauan dari implementor dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan adanya kejujuran, komitmen dan demokratis. Disposisi oleh implementor ini mencakup tiga hal penting, yaitu:

- 1) Respon, yaitu tanggapan implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
- 2) Kognisi, yaitu pemahaman implementor terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.
- 3) Intensitas, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh setiap implementor.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk dalam pengelolaan pelaksanaan kebijakan. Seperti adanya *Standart Operating Procedur* (SOP) dalam mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana. Apalagi pelaksanaan kebijakan yang melibatkan lebih dari satu institusi, ketidakefisienan struktur birokrasi akan membuat implementasi kebijakan juga tidak efektif. oleh karena itu, adanya struktur birokrasi dan koordinasi yang baik akan membuat pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik juga pula.

2.3. Teori E-Government

E-government adalah sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar efektif dan efisien maka dimanfaatkanlah *e-government* secara optimal dalam penataan sistem manajemen

dan proses kerja di lingkungan pemerintahan. Adapun dua aktivitas yang berkaitan dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu:²⁸

- 1) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
- 2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

E-government adalah layanan *Information and Communication Technologis* (ICT) yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, untuk meningkatkan hubungan antara warga, swasta dan pemerintah. *E-government* di Indonesia didasari oleh Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengembangan E-government. *E-government* didasari oleh kebutuhan masyarakat yang menginginkan pemerintah yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Sistem *e-government* lingkup fungsinya juga cukup besar sehingga dalam pembangunannya hampir dapat dipastikan melibatkan banyak vendor, sehingga diperlukan mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masing-masing sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk layanan *e-government* yang lebih besar dan kompleks. Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi *e-government* diperlukan standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi yang baik. Berikut adalah standar kebutuhan sistem aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap sistem aplikasi *e-government*:²⁹

²⁸ Vani Wirawan, Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 1, Tahun 2020, hal 2-6

²⁹ Yuhefizar, Asrul Huda, dkk. *Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang pengelolaan E-Government di Provinsi Sumatera Barat*. Membangun E-Government, (Padang: 2017), hal 13-20

- 1) *Reliable*. Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, *robust* terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan *bug free*.
- 2) *Interoperable*. Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk *sinergi system*.
- 3) *Scalable*. Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar.
- 4) *User Friendly*. Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan *user interface* (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya.
- 5) *Integrateable*. Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi *e-government*, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.

2.4. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang selanjutnya disingkat SAPK adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian. SAPK mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Sistem yang terkoneksi secara *on-line* antara BKN pusat, Kantor Regional BKN dan Instansi dengan menggunakan jaringan komunikasi data.

- 2) Menggunakan satu basis data PNS yang digunakan secara bersama.
- 3) Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai dengan standar yang baku yang disusun oleh BKN pusat.
- 4) Sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi pengguna.

SAPK digunakan dalam proses pelayanan kepegawaian yang antara lain meliputi penetapan NIP, pencetakan surat keputusan pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan pencetakan surat keputusan kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun dan untuk updating data mutasi lain-lain.³⁰

2.4.1. Aplikasi MySAPK BKN

MySAPK BKN merupakan aplikasi yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara dengan tujuan untuk memudahkan PNS dalam mendapatkan pelayanan kepegawaian. MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegritas dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi Profil Pegawai Negeri Sipil. Di dalam aplikasi MySAPK sendiri terdapat beberapa fitur diantaranya:³¹

- 1) Profil PNS, yaitu berisi data utama pegawai, posisi, jabatan, golongan. Fitur ini berisi tentang identitas pribadi mengenai pegawai PNS tersebut secara garis besar.

³⁰ Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008, loc.cit.

³¹ BKPSDM, Mengenal Apa Itu My SAPK BKN dan Juga Manfaatnya bagi ASN, <https://bkpsdm.lebakab.go.id/read/artikel/236/Artikel/Mengenal-Apa-Itu-My-SAPK-BKN-dan-Juga-Manfaatnya-bagi-ASN>, Publikasi 8 April 2021, diakses pada 28 Mei 2022

- 2) Ubah Data, yaitu sebuah fitur yang bisa dimanfaatkan oleh ASN atau pegawai untuk mengubah data yang ada di dalam database Nasional BKN seperti alamat email, nomor telepon, nomor handphone, alamat rumah, BPJS, NPWP, dan lainnya.
- 3) My KPE, yaitu kartu pegawai elektronik versi virtual. Dengan adanya kartu pegawai elektronik ini para pegawai tidak perlu mencetak kartu pegawai elektronik, pegawai hanya perlu menggunakan KPE Virtual yang bisa didownload dan dicetak untuk keperluan administrasi kepegawaian seperti Bapertarum, BPJS Kesehatan dan PT. Taspen.
- 4) Otentifikasi SK, yaitu fitur yang berisi mengenai Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh SAPK.
- 5) Pelacakan, yaitu fitur yang dapat digunakan oleh ASN dalam mengetahui sejauh mana proses kepegawaian yang dimilikinya.
- 6) Personalisasi, yaitu fitur yang berfungsi untuk mengganti password di aplikasi MySAPK BKN.

Untuk manfaat sendiri aplikasi MySAPK ini memberikan banyak manfaat diantaranya:

- 1) Memudahkan ASN dalam menyimpan data atau informasi;
- 2) Memudahkan ASN menyampaikan informasi pribadi atau data diri langsung ke database BKN;
- 3) Membuat ASN mudah dalam merubah beberapa informasi dengan lebih cepat;

- 4) Memudahkan permasalahan administrasi ketenagakerjaan milik para ASN Indonesia;
- 5) Memudahkan ASN dalam mengecek kepegawaiannya di BKN;
- 6) Memudahkan BKN dalam memperbarui informasi dan data milik ASN atau pegawai.

2.4.2. Pemutakhiran Data Mandiri

Pada tahun 2021 keluarlah Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 87 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021. Keputusan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN. Pemutakhiran data mandiri ASN adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data.

Adapun ruang lingkup dalam pemutakhiran data mandiri adalah sebagai berikut:³²

- 1) Prosedur akses pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN;
- 2) Prosedur usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN;
- 3) Prosedur Administrator pemutakhiran data;
- 4) Prosedur verifikasi dan persetujuan data;

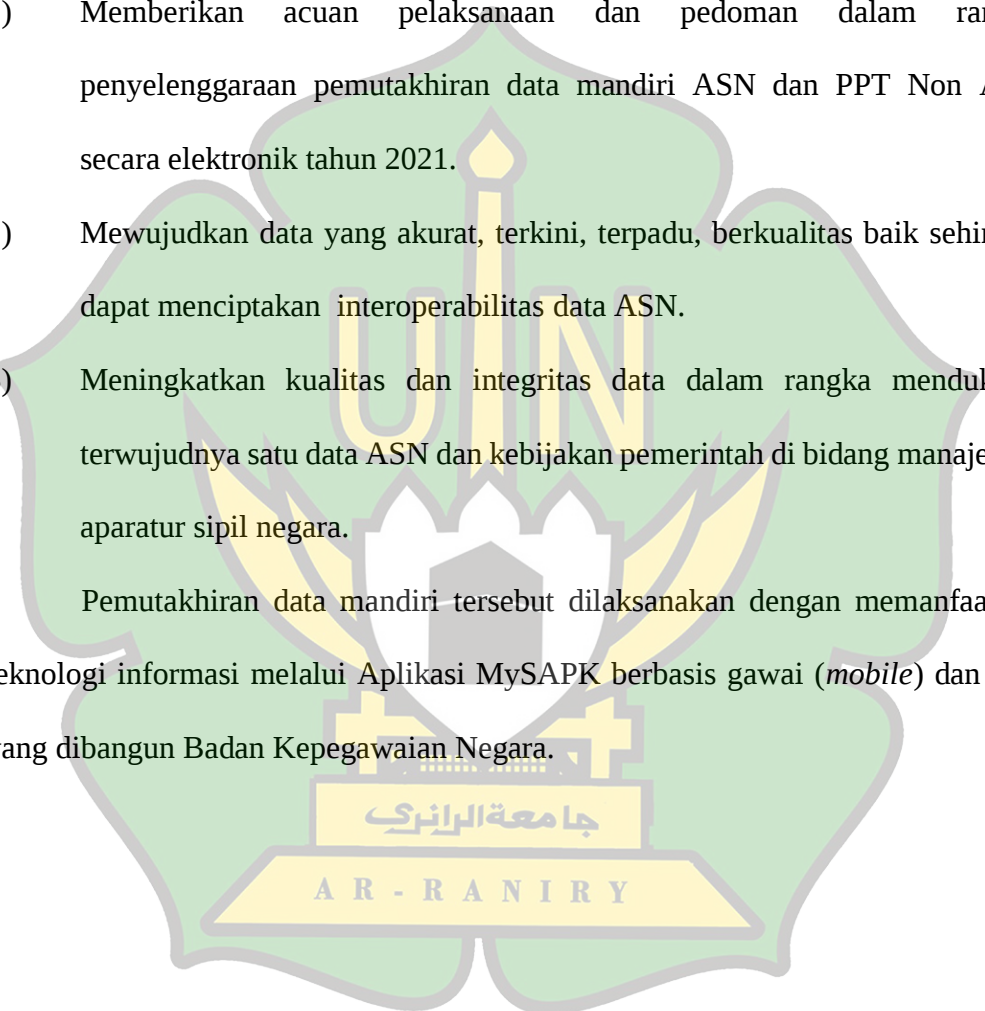
³² Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021, hal 3

- 5) Prosedur bantuan sistem pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN.

Sedangkan tujuan dari adanya pemutakhiran data mandiri adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN secara elektronik tahun 2021.
- 2) Mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN.
- 3) Meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya satu data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen aparatur sipil negara.

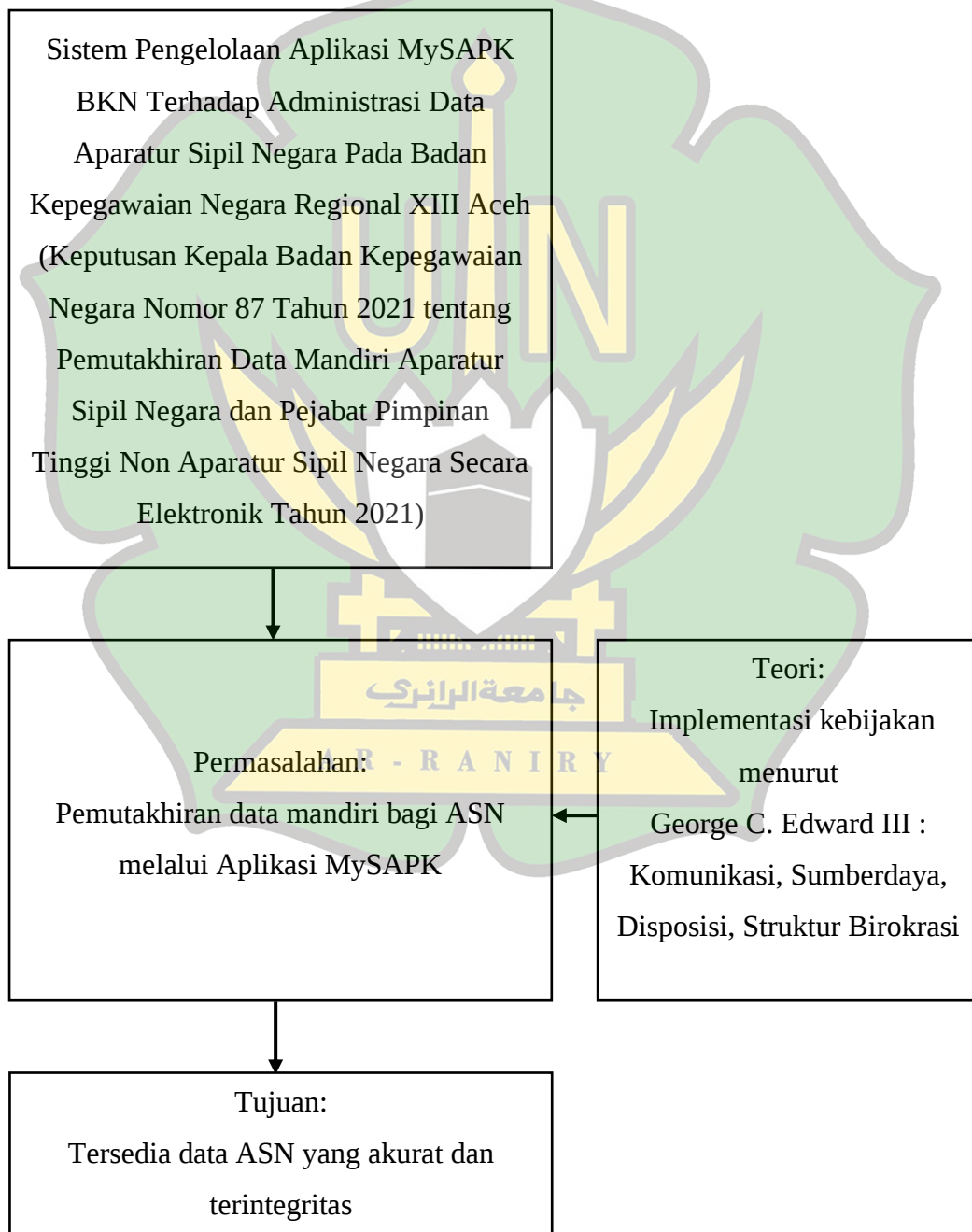
Pemutakhiran data mandiri tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Aplikasi MySAPK berbasis gawai (*mobile*) dan web yang dibangun Badan Kepegawaian Negara.



2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah gambaran konsep yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya yang saling berkaitan.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada analisis proses dari pemikiran yang induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dan dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengembangkan pemahaman dari suatu fenomena yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan teori, dan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mana hasil temuannya tidak menggunakan prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau cara yang menggunakan ukuran angka. Di dalam penelitian kualitatif pengetahuan yang dibangun melalui proses interpretasi terhadap multiperspektif, dari beragam masukan dari partisipan yang terlibat dalam penelitian, tidak hanya dari peneliti semata. Sumber data dalam penelitian kualitatif bermacam-macam, seperti catatan observasi, catatan wawancara pengalaman individu, dan sejarah.³³

³³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal 80-86

3.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif sangat penting adanya fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah pemusatan fokus kepada inti kegiatan penelitian yang akan dilakukan, yang akan menentukan pembatasan permasalahan. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN melalui aplikasi MySAPK di Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Aceh sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 87 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021. Untuk terwujudnya Satu Data Indonesia agar terciptanya data ASN yang akurat dan terkini. Khususnya berfokus pada penetapan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021 pada Diktum KEEMPAT poin a tentang prosedur akses pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN, dengan dimensi dan indikator berikut:

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri Melalui Aplikasi MySAPK

No.	Dimensi	Indikator
1.	Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III	a. Komunikasi b. Sumber Daya c. Disposisi d. Struktur Birokrasi

Sumber: Sahya Anggara, (2014), Kebijakan Publik, Bandung: Pustaka Setia.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK pada Kanreg XIII BKN Aceh, dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri Melalui Aplikasi MySAPK

No.	Dimensi	Indikator
1.	Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri Melalui Aplikasi MySAPK	a. Kemudahan Data Mandiri ASN b. Solusi Dalam Keakuratan Data ASN c. Program Nasional
2.	Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri Melalui Aplikasi MySAPK	a. Pemahaman b. Gangguan Server

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian dalam memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan judul dari peneliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Aceh yang terletak di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan suatu kumpulan informasi yang diperoleh oleh peneliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Data primer ini dapat diperoleh dengan wawancara

ataupun hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek dan pihak yang terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah ada dan terkumpul terlebih dahulu dapat berasal dari dokumen-dokumen atau publikasi lainnya untuk menunjang data primer.

3.5. Informan Penelitian

Dalam penentuan informan penelitian dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan informan penelitian dalam teknik *purposive sampling* ini didasarkan pada informasi yang tersedia serta sesuai dengan penelitian yang sedang berjalan sehingga perwakilannya terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.3
Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah Informan
1.	Kepala Bagian Tata Usaha Kanreg XIII BKN Aceh	1 Orang
2.	Pranata Komputer Muda Kanreg XIII BKN Aceh	2 Orang
3.	Pengguna (ASN) Kanreg XIII BKN Aceh	3 Orang
Jumlah		6 Orang

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuannya utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:³⁴

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Riyanto observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi secara langsung dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, sedangkan observasi tidak langsung melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti dengan menggunakan perantara atau bantuan dari sebuah alat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari Kantor Regional XIII BKN Aceh untuk mengetahui situasi dan kondisi di tempat penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mencatat data-data yang sudah ada yang pengambilan datanya diperoleh melalui dokumen-dokumen. Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk

³⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hal 123-152.

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen pemerintah, serta data-data yang relevan.

3. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk pengumpulan data yang dilakukan secara langsung tatap muka antara peneliti dan narasumber dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Menurut Nazir wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan melalui tatap muka langsung dengan para informan, dengan menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada informan untuk menggali dan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Peraturan Kepala BKN Nomor 87 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021 di Kantor Regional XIII BKN Aceh.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasi. Tujuan analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Ada tiga cara dalam teknik analisis data yaitu:³⁵

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses dalam menyeleksi, memilih, menyederhanakan atau mengubah data pada catatan di lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah ada.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah suatu kegiatan yang memberi kemungkinan adanya sekumpulan informasi yang tersusun nantinya dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah proses yang sangat penting dalam penelitian, kesimpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian. Kesimpulan merupakan intisari dan pendapat akhir dari kegiatan sebelumnya. Penarikan kesimpulan ini menggambarkan intisari dan pendapat akhir sesuai dengan uraian yang sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif.

³⁵ Ibid, hal 159-174

3.8. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data diperlukan dalam penelitian kualitatif.

Menurut Lincoln & Guba teknik dalam mendapatkan keabsahan data yaitu:³⁶

1. Kredibilitas (Keterpercayaan)

Untuk mendapatkan keterpercayaan data salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan *triangulasi*. Menurut Moleong *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dapat memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik pengumpulan data.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Dalam transferabilitas ini memperhatikan kesesuaian antara unsur yang terdapat dalam fenomena studi dengan fenomena diluar ruang lingkup studi.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas dimulai sejak dari pengumpulan data dan analisis data lapangan serta saat penyajian data laporan penelitian.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas identik dengan objektivitas penelitian atau keabsahan deskriptif dan interpretatif. Setiap data wawancara dan observasi dikonfirmasi ulang kepada informan kunci, dan subjek penelitian lainnya berkaitan dengan kebenaran fakta yang ditemukan.

³⁶ Salim, dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hal. 165-170.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Regional XIII BKN Aceh

Adapun gambaran umum mengenai Kantor Regional XIII BKN Aceh adalah sebagai berikut:³⁷

4.1.1. Sejarah BKN Aceh

Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kantor Regional XIII dan Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara. Sebagai kantor regional yang terbilang baru di Aceh, Kantor Regional XIII BKN Aceh diresmikan secara operasional pada 19 Januari 2015. Kantor tersebut diresmikan oleh Kepala BKN Bapak Eko Sutrisno dan dihadiri oleh Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah. Kanreg XIII BKN Aceh sebagai Lembaga Non Kementerian yang berada di daerah telah lama diharapkan kehadirannya di Aceh. Selama ini pembinaan administrasi dan manajemen PNS di Aceh ditangani oleh Kantor Regional VI di Medan. Maka dengan terbentuknya Kantor Regional XIII BKN Aceh, rentang kendali pembinaan manajemen dan administrasi PNS di Aceh semakin mudah, murah dan cepat.

Kanreg XIII BKN Aceh terletak di Jl. Sultan Iskandar Muda, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kanreg XIII BKN Aceh menempati sebuah kantor sederhana berlantai dua di Gampong Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, yang mana gedung tersebut

³⁷ Portal Kanreg XIII BKN Aceh, <https://aceh.bkn.go.id>, diakses pada 28 Oktober 2021

merupakan asset Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan RI cq. Kanwil Bea dan Cukai yang dipinjamkan sementara sebagai tempat operasional Kanreg XIII BKN Aceh. Melalui gedung inilah semua layanan manajemen dan juga administrasi PNS di 23 kabupaten dan kota di Aceh dilayani dengan semaksimal mungkin. Dari segi aparatur dan SDM pendukung tupoksi Kanreg XIII BKN Aceh, saat ini Kanreg XIII BKN Aceh memiliki 39 orang PNS. Kanreg XIII BKN juga memiliki lima jabatan struktural eselon III dan 18 jabatan struktural eselon IV. Semuanya telah terisi, kecuali delapan posisi eselon IV yang sedang dalam proses pengisian.

Adapun wilayah kerja Kanreg XIII BKN Aceh meliputi 23 Kabupaten dan Kota sebagai berikut :

1. Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh)
2. Kabupaten Aceh Barat Daya (Blang Pidie)
3. Kabupaten Aceh Besar (Jantho)
4. Kabupaten Aceh Jaya (Calang)
5. Kabupaten Aceh Selatan (Tapak Tuan)
6. Kabupaten Aceh Singkil (Singkil)
7. Kabupaten Aceh Tamiang (Karang Baru)
8. Kabupaten Aceh Tengah (Takengon)
9. Kabupaten Aceh Tenggara (Kutacane)
10. Kabupaten Aceh Timur (Idi Rayek)
11. Kabupaten Aceh Utara (Lhoksukon)
12. Kabupaten Bener Meriah (Simpang Tiga Redelong)

13. Kabupaten Bireun (Bireun)
14. Kabupaten Gayo Lues (Blang Kejeren)
15. Kabupaten Nagan Raya (Suka Makmue)
16. Kabupaten Pidie (Sigli)
17. Kabupaten Pidie Jaya (Meureudu)
18. Kabupaten Simeulue (Sinabang)
19. Kota Banda Aceh
20. Kota Langsa
21. Kota Lhokseumawe
22. Kota Sabang
23. Kota Subulussalam

Sebagai kantor regional yang baru daripada kantor-kantor regional di daerah lainnya, Kanreg XIII BKN Aceh terus melakukan pembenahan dan konsolidasi dari berbagai aspek. Dengan segala keterbatasan yang ada berbagai pembenahan terus dilakukan guna untuk memberikan pelayanan yang terbaik, profesional dan bermartabat. Seperti penyediaan layanan informasi publik di lingkungan Kanreg XIII BKN Aceh yang terus ditingkatkan untuk menciptakan layanan informasi publik yang terbuka dan transparan, sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008. Agar terwujudnya layanan informasi publik yang baik di lingkungan Kanreg XIII BKN Aceh maka dibuatlah sebuah situs resmi Kanreg XIII BKN Aceh yang dapat diakses oleh publik mengenai segala kegiatan dan informasi yang berhubungan dengan

Kanreg XIII BKN Aceh, sebagai salah satu upaya dalam rangka mengimplementasikan kebijakan nasional terkait informasi publik.

Penentuan pemilihan lokasi kantor BKN yang bertempat di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar tersebut sebagai tempat penelitian antara lain berdasarkan atas pertimbangan bahwa kantor tersebut merupakan Kantor Regional XIII BKN Aceh yang wilayah kerjanya meliputi 23 Kabupaten/Kota. Serta merupakan kantor regional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Aceh, dan semua instansi di setiap daerah yang ada di Aceh akan terkoneksi dan terintegrasi dengan Kantor Regional XIII BKN Aceh tersebut dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK tersebut.



4.1.3. Visi dan Misi

Visi :

“Mewujudkan Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara sebagai unit terdepan dalam Pelayanan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Negara”

Misi :

1. Menyelenggarakan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian.
2. Menyelenggarakan Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi Data Kepegawaian PNS.
3. Menyelenggarakan Pengawasan dan Pengendalian serta Bimbingan Teknis Bidang Kepegawaian.
4. Menyelenggarakan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan, Pengelolaan Sumber Daya dan Administrasi serta Manajemen Internal.

4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

4.1.4.1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kanreg BKN.

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program;
2. Pengelolaan administrasi keuangan;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan ketatausahaan;
5. Pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga , dan
6. Pelaksanaan dokumentasi dan hubungan masyarakat.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

1. Subbagian perencanaan dan keuangan
2. Subbagian kepegawaian
3. Subbagian umum

4.1.4.2. Bidang Pengangkatan dan Pensiun

Bidang Pengangkatan dan Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, penetapan kenaikan Pangkat pengabdian, pemberhentian dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang telah mencapai batas usia pensiun dan/atau meninggal dunia, serta pengelolaan tata naskah pensiun di wilayah kerjanya.

Bidang Pengangkatan dan Pensiun menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penetapan Nomor Induk Pegawai untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Instansi daerah di wilayah kerjanya;
2. Penyiapan penetapan dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pensiun janda/dudanya;
3. Penyiapan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada instansi Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pensiun janda/dudanya;

4. Penyiapan pemberian persetujuan teknis pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada instansi Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2(dua) tahun;
5. Penyiapan pemberian persetujuan teknis pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2(dua) tahun; dan
6. Penetapan kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri Sipil pada instansi pusat dan instansi daerah.

Bidang Pengangkatan dan Pensiun terdiri atas:

1. Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun;
2. Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal dan Provinsi;
3. Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Instansi Kabupaten/Kota;
4. Seksi Pengangkatan Aparatur Sipil Negara.

4.1.4.3. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian persetujuan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya, serta pertimbangan teknis mutasi antar kabupaten/kota dalam provinsi, dan penetapan mutasi dari instansi pusat ke instansi daerah, serta penyiapan pertimbangan status kepegawaian di wilayah kerjanya.

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian persetujuan teknis kepada pejabat pembina kepegawaian daerah untuk penetapan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pada

Instansi daerah Juru Muda tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di wilayah kerjanya;

2. Pemberian persetujuan teknis kepada Pejabat Instansi Pusat yang berwenang di daerah untuk penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pusat dari Juru Muda tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di wilayah kerjanya;
3. Pemberian persetujuan teknis peninjauan masa kerja;
4. Penetapan mutasi Pegawai Negeri Sipil dari instansi pusat ke instansi daerah;
5. Penyiapan penetapan kartu identitas pegawai dan keluarganya; dan
6. Penyiapan persetujuan pemberian cuti diluar tanggungan negara bagi pegawai negeri sipil instansi pusat dan instansi daerah sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di wilayah kerjanya.

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian terdiri atas:

1. Seksi Verifikasi dan Pelaporan Mutasi dan Status Kepegawaian;
2. Seksi Mutasi Instansi Vertikal dan Provinsi;
3. Seksi Mutasi Kabupaten/Kota; dan
4. Seksi Status Kepegawaian.

4.1.4.4. Bidang Informasi Kepegawaian

Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada Instansi di wilayah kerjanya.

Bidang Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan dan pemeliharaan basis data kepegawaian;
2. Pengelolaan dan pemeliharaan basis data penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
4. Pengelolaan dan pemeliharaan arsip kepegawaian;
5. Pelaksanaan penyuntingan dan penyandian data kepegawaian;
6. Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi sistem penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Penyelenggaraan penyajian dan pertukaran informasi; dan
8. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian.

Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Instansi Vertikal dan Provinsi;
2. Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Instansi Kabupaten/Kota;
3. Seksi Pengelolaan Data dan Dimensi Informasi Kepegawaian; dan
4. Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

4.1.4.5. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian

Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kepegawaian dan supervisi pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara instansi di wilayahnya.

Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian;
2. Penyiapan pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan, serta pengendalian pemanfaatan lulusan pendidikan dan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
3. Koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional bidang kepegawaian;
4. Pelaksanaan supervisi kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kanreg BKN;
5. Asistensi pengukuran standar kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Asistensi pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Pengintegrasian sistem aplikasi kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dengan unit pengguna di wilayah kerjanya; dan
8. Pelaksanaan monitoring penempatan dalam jabatan dan pasca pengembangan kompetensi.

Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian terdiri dari:

1. Seksi Fasilitasi pengembangan kepegawaian;
2. Seksi Fasilitasi Kinerja; dan
3. Seksi Supervisi Kepegawaian.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri ASN melalui Aplikasi

MySAPK BKN di Kantor Regional XIII BKN Aceh

Pemutakhiran Data Mandiri ASN adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas, dan baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data. Dalam melaksanakan pemutakhiran data mandiri tersebut maka dimanfaatkanlah teknologi informasi agar memudahkan para penggunanya dalam melaksanakan pemutakhiran data mandiri, berupa sebuah aplikasi yaitu MySAPK BKN. MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi secara daring dengan database PNS Nasional untuk Informasi Profil Pegawai Negeri Sipil. Dalam upaya mewujudkan data ASN yang akurat, terkini dan terintegritas, aplikasi ini hadir untuk memudahkan para ASN dalam mengupdate data pribadi masing-masing, dan adanya aplikasi MySAPK ini membuat pengelolaan administrasi data para ASN lebih efektif dan efisien. Pemutakhiran data tersebut dilakukan mulai dari Juni 2021 sampai November 2021.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data, dan agar terwujudnya ketersediaan data yang akurat, mutakhir dan terpadu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu adanya pemutakhiran data mandiri tersebut adalah salah satu tujuan dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia tersebut. Pelaksanaan pemutakhiran data mandiri tersebut dapat diakses

langsung oleh para ASN dengan telepon seluler masing-masing. Adapun data-data yang dimutakhirkan melalui aplikasi MySAPK adalah Riwayat Ubah Profil, Riwayat Golongan dan Pangkat, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan, Riwayat Peninjauan Masa Kerja, Riwayat CPNS/PNS, Riwayat Diklat, Riwayat Keluarga, Riwayat SKP, Riwayat Penghargaan, Riwayat Organisasi, dan Riwayat CLTN.

Seluruh data-data ASN yang telah dimutakhirkan melalui aplikasi MySAPK tersebut akan saling terintegrasi antara data yang ada di Instansi Daerah, BKN Regional, dan BKN Pusat. Data ASN yang terintegrasi tersebut nantinya akan memudahkan ASN dalam proses administrasi kepegawaian seperti dalam proses kenaikan pangkat dan penetapan pensiun. ASN tidak perlu menyiapkan data secara manual pada saat pengurusan kenaikan pangkat dan penetapan pensiun, dikarenakan data yang telah dimutakhirkan tersebut akan langsung diproses tanpa harus memberikan data lainnya. Yang nantinya proses kenaikan pangkat dan penetapan pensiun tersebut akan langsung diberikan notifikasi melalui aplikasi MySAPK masing-masing ASN.

Aplikasi MySAPK juga terintegrasi dengan beberapa layanan seperti E-LAPKIN yang berisi tentang informasi laporan kinerja pegawai, BPJS Kesehatan yang berisi tentang informasi layanan BPJS PNS, TASPEN yang berisi tentang taspen PNS. Aplikasi tersebut juga menyediakan kartu pegawai elektronik dalam bentuk virtual, sehingga ASN dapat menggunakan KPE Virtual tersebut saat keperluan administrasi kepegawaian seperti BPJS Kesehatan dan Taspen.

Berikut data rekapitulasi pemutakhiran data mandiri meliputi wilayah kerja Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh pada Per 1 Juni 2022, meliputi yang

melakukan aktivasi, yang sudah melakukan konfirmasi, yang sudah diverifikasi, dan yang sudah disetujui (approval) :

Gambar 4.2.
Rekapitulasi Pemutakhiran Data Mandiri Wilayah Kerja Kantor Regional
XIII BKN Banda Aceh Keadaan Per 1 Juni 2022

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI										
WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL XIII BKN BANDA ACEH										
KEADAAN PER 1 JUNI 2022										
INSTANSI	JUMLAH ASN	AKTIVASI		KONFIRMASI		VERIFIKASI			APPROVAL	
		TOTAL	PERSENTASE	TOTAL	PERSENTASE	USUL	TOTAL	PERSENTASE	TOTAL	PERSENTASE
Pemerintah Aceh	20756	20714	99,80 %	17271	83,21 %	257122	190969	74,27 %	109627	57,41 %
Pemerintah Kab. Aceh Besar	6158	6170	100 %	5724	92,95 %	75708	72075	95,20 %	39541	54,86 %
Pemerintah Kab. Pidie	7560	7445	98,48 %	7152	94,60 %	92884	81347	87,58 %	25352	31,17 %
Pemerintah Kab. Aceh Utara	9167	9116	99,44 %	9009	98,28 %	117356	81810	69,71 %	36019	44,03 %
Pemerintah Kab. Aceh Timur	7661	7546	98,50 %	6383	83,32 %	94703	47780	50,45 %	25120	52,57 %
Pemerintah Kab. Aceh Selatan	5329	5295	99,36 %	5237	98,27 %	68229	66579	97,58 %	27473	41,26 %
Pemerintah Kab. Aceh Barat	4708	4716	100 %	4111	87,32 %	57534	27446	47,70 %	17932	65,34 %
Pemerintah Kab. Aceh Tengah	4946	4701	95,05 %	3533	71,43 %	56671	48343	85,30 %	37207	76,96 %
Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	4589	4414	96,19 %	4177	91,02 %	55577	26616	47,89 %	16368	61,50 %
Pemerintah Kab. Simeulue	3096	3029	97,84 %	2429	78,46 %	38148	13028	34,15 %	10872	83,45 %
Pemerintah Kab. Bireuen	7680	7579	98,68 %	7388	96,20 %	97433	68845	70,66 %	25656	37,27 %
Pemerintah Kab. Aceh Singkil	3227	3200	99,16 %	2664	82,55 %	40531	39243	96,82 %	29885	76,15 %
Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	3184	3156	99,12 %	3043	95,57 %	39826	38673	97,10 %	26191	67,72 %
Pemerintah Kab. Gayo Lues	2973	2924	98,35 %	2687	90,38 %	36291	13537	37,30 %	10721	79,20 %
Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	4601	4548	98,85 %	4255	92,48 %	57748	35070	60,73 %	15326	43,70 %
Pemerintah Kab. Nagan Raya	3557	3447	96,91 %	2785	78,30 %	42966	27736	64,55 %	14206	51,22 %
Pemerintah Kab. Aceh Jaya	2896	2855	98,58 %	2661	91,89 %	36221	25965	71,68 %	10033	38,64 %
Pemerintah Kab. Bener Meriah	3233	3224	99,72 %	3173	98,14 %	41228	33462	81,16 %	20604	61,57 %
Pemerintah Kab. Pidie Jaya	3189	3171	99,44 %	2934	92,00 %	40208	34627	86,12 %	22091	63,80 %
Pemerintah Kota Sabang	2316	2288	98,79 %	2206	95,25 %	29264	8763	29,94 %	7253	82,77 %
Pemerintah Kota Banda Aceh	4087	4058	99,29 %	3525	86,25 %	49408	20151	40,78 %	14888	73,88 %
Pemerintah Kota Langsa	3398	3330	98,00 %	2452	72,16 %	41644	37433	89,89 %	11858	31,68 %
Pemerintah Kota Lhokseumawe	3180	2983	93,81 %	2593	81,54 %	36955	32093	86,84 %	14930	46,52 %
Pemerintah Kota Subulussalam	2035	1954	96,02 %	1353	66,49 %	22308	16276	72,96 %	12496	76,78 %

Sumber : Data Olahan Kanreg XIII BKN Aceh, 2022

Dari tabel 4.2 tersebut terlihat rekapitulasi para ASN di berbagai wilayah kerja Kantor Regional XIII BKN Aceh dalam melakukan proses akses pelaksanaan pemutakhiran data mandiri, dari jumlah ASN yang berjumlah 123.526 ASN yang meliputi seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di wilayah Aceh, yang sudah melakukan aktivasi akun untuk dapat akses masuk ke dalam aplikasi MySAPK tersebut berjumlah total 121.863 ASN. Sedangkan jumlah ASN yang telah

melakukan konfirmasi untuk perubahan atau perbaikan data dengan jumlah total 108.745 data konfirmasi. Adapun jumlah data para ASN yang diverifikasi dengan data usul sebanyak 1.525.963 data, dengan total yang telah diverifikasi oleh para verifikator adalah sebanyak 1.087.867 data. Dan adapun jumlah data para ASN yang telah disetujui oleh approval setelah diverifikasi oleh para verifikator adalah berjumlah total 581.649 data. Pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK di berbagai wilayah Kabupaten/Kota di Aceh tersebut terintegrasi dengan Kantor Regional XIII BKN Aceh, dan juga terintegrasi dengan Kantor BKN Pusat.

Hasil analisa dari gambar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa para ASN yang melakukan pemutakhiran data mandiri di wilayah kerja Aceh sendiri belum sepenuhnya selesai dalam melakukan pemutakhiran data tersebut, ada yang hanya mengaktifkan akun saja, ada juga yang sudah mengaktifkan akun dan melakukan konfirmasi tetapi belum diverifikasi, dan ada juga yang telah melakukan konfirmasi dan telah diverifikasi juga telah disetujui. Pemutakhiran data mandiri yang dilakukan tersebut memberikan peluang bagi para ASN dalam mengupdate, memperbaharui, serta melakukan peremajaan kembali data secara mandiri melalui aplikasi MySAPK, seperti yang disampaikan saat melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha mengenai tujuan dari pemutakhiran data mandiri itu sendiri melalui aplikasi MySAPK tersebut.

“Tujuan dari Pemutakhiran Data Mandiri yang dilakukan ASN adalah sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN Secara Elektronik, yang bertujuan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi MySAPK yang telah dibuat oleh BKN untuk memperoleh data ASN yang akurat, terkini, dan terintegrasi. Dan untuk mendukung

terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.”³⁸

Seperti tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK sendiri sangat penting untuk dilakukan agar proses administrasi dalam data ASN pun menjadi lebih baik lagi, oleh karena itu untuk melihat pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK di Kantor Regional XIII BKN Aceh maka digunakan indikator dengan teori dari George C. Edward III yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Proses komunikasi yang berlangsung dalam memperkenalkan aplikasi MySAPK untuk melakukan pemutakhiran data mandiri dilakukan dengan bentuk sosialisasi dan surat edaran. Berikut terlihat dari hasil wawancara Kepala Bagian Tata Usaha Kanreg XIII BKN Aceh:

“Sosialisasi dilakukan sejak tahun 2020 secara virtual melalui Zoom Meeting yang berlangsung selama satu hari yang diikuti oleh seluruh BKD/BPKSDM Kabupaten/Kota, selain itu sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk surat edaran ke daerah-daerah dan melalui media sosial lainnya.”³⁹

Hasil wawancara Pranata Komputer Muda I tentang sosialisasi: “Program Sosialisasi dilakukan dari tahun 2020 melalui Zoom Meeting yang berlangsung selama satu hari. Surat edaran juga disampaikan ke daerah wilayah kerjanya, selain itu sosialisasi juga dilakukan dengan memanfaatkan media-media sosial yang ada.”⁴⁰

³⁸ Wawancara dengan Bapak Untung Pujiantoro Kepala Bagian Tata Usaha di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

³⁹ Wawancara dengan Bapak Untung Pujiantoro Kepala Bagian Tata Usaha di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Herwan Alhadi Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 20 Juni 2022

Hasil wawancara Pranata Komputer II sebagai berikut:

“Sosialisasi yang dilakukan berbentuk Zoom Meeting pada tahun 2020, yang diikuti oleh BKD/BKPSDM Kabupaten/Kota selama satu hari. Ini merupakan program nasional untuk mengakomodir Satu Data ASN sehingga dalam melakukan sosialisasi juga memanfaatkan media sosial yang ada seperti Youtube, Instagram, Facebook. Sosialisasi melalui surat pun sudah diedarkan dan diteruskan ke daerah-daerah.”⁴¹

Sosialisasi yang dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut melibatkan seluruh BKN Regional dan BKD/BPKSDM yang ada diseluruh Indonesia. Adapun ASN dalam wilayah Kanreg XIII BKN Aceh yang terlibat dalam melakukan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK juga memberitahukan terkait komunikasi di Kanreg XIII BKN Aceh. Hasil wawancara dengan Pengguna I terkait arahan yang didapat dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri:

“Untuk penggunaanya sendiri ada berupa surat edaran, dan sebelum menggunakan aplikasi tersebut kami dikumpulkan untuk diberikan arahan dan pelatihan dalam mengakses dan menggunakannya dalam melakukan pemutakhiran data. Selanjutnya buku-buku panduan juga bisa diakses dalam membantu proses pengisian data tersebut.”⁴²

Pengguna II juga memberikan penjelasan mengenai arahan yang didapat dalam pelaksanaannya: “Sebelumnya sudah ada surat edaran yang disampaikan untuk melakukan pemutakhiran data tersebut, dan juga ada arahan serta pelatihan sebelum menggunakan aplikasi tersebut. Juknis/juklak juga tersedia dalam jenis buku panduan dan video yang ada di youtube.”⁴³

Hasil wawancara dengan Pengguna III: “Untuk arahan/bimbingannya sendiri ada dilakukan yaitu dengan surat edaran dan pelatihan yang dilakukan sebelum menggunakan aplikasi tersebut. Untuk mendapatkan

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Masykur Alfia Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 20 Juni 2022

⁴² Wawancara dengan Bapak Wildan ASN Pengguna di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

⁴³ Wawancara dengan Bapak Bagja Nugraha ASN Pengguna di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

informasi lebih lanjut juga dapat mengakses buku saku tentang pemutakhiran data tersebut.”⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK di Kanreg XIII BKN Aceh telah memenuhi indikator komunikasi, yaitu dengan adanya penyaluran komunikasi yang baik melalui sosialisasi dan surat edaran ke masing-masing daerah, juga adanya kejelasan dalam penyampaian informasi dan arahan langsung kepada ASN yang ada di wilayah Kanreg XIII BKN Aceh, serta adanya konsistensi dalam pelaksanaan komunikasi tersebut yaitu dengan komunikasi secara virtual yang diselenggarakan BKN Pusat, kemudian adanya surat edaran dari BKN Regional yang diberikan kepada daerah, dan masing-masing daerah tersebut nantinya akan menyampaikan kepada para ASN di masing-masing daerah tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu hal penting dalam mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri tersebut. Pada Kanreg XIII BKN Aceh sendiri terdapat staf dengan kemampuan yang memadai dalam mengelola aplikasi MySAPK dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data mandiri. Staf tersebut yang nantinya akan memverifikasi data-data yang telah dimutakhirkan oleh para ASN.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Tata Usaha di Kanreg XIII BKN Aceh: “Pada BKN Regional sendiri terdapat staf-staf yang ditunjuk sebagai verifikator yang akan memvalidasi data-data yang telah dimutakhirkan oleh para ASN, adapun staf yang dijadikan verifikator sebanyak tujuh orang.”⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Irwansyah ASN Pengguna di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Untung Pujiantoro Kepala Bagian Tata Usaha di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pranata Komputer Muda I pada saat dilakukannya wawancara: “Untuk staf ada tujuh orang yang menangani dalam proses verifikasi data ASN.”⁴⁶

Hasil wawancara dengan Pranata Komputer Muda II terkait sumber daya yang ada: “Mengenai sumber daya sudah adanya staf sebanyak tujuh orang yang melakukan tugas sebagai verifikator di BKN Regional.”⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya berupa kemampuan para staf di Kanreg XIII BKN Aceh dalam mengelola proses pemutakhiran data melalui aplikasi tersebut sudah memadai yaitu dengan adanya staf yang ditunjuk dalam proses verifikasi data para ASN tersebut.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap para staf dalam melakukan kebijakan yang telah dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk melakukan pemutakhiran data mandiri, dengan melayani para ASN yang datang langsung ke Kanreg XIII BKN Aceh karena adanya permasalahan yang ditemui.

Seperti yang disampaikan Pranata Komputer Muda I dari wawancara yang dilakukan sebagai berikut: “Ada juga ASN yang datang langsung kesini karena terdapat permasalahan pada email atau password, selain itu jika ada yang kurang paham dalam mengisi pemutakhiran data mandiri tersebut, kami pun menjelaskan caranya.”⁴⁸

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pranata Komputer Muda II dalam wawancara sebagai berikut: “Untuk ASN ada juga yang datang ke kantor karena lupa password yang dibuat, dan kami juga memberitahu serta mengarahkan jika ada ASN yang kurang paham akan cara mengisinya.”⁴⁹

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Herwan Alhadi Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 20 Juni 2022

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Masykur Alfia Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 20 Juni 2022

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Herwan Alhadi Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 20 Juni 2022

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Masykur Alfia Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 20 Juni 2022

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sikap para staf selaku implementor kebijakan tersebut sudah baik, yaitu dengan melayani jika adanya ASN yang datang ke kantor, yang mempunyai permasalahan dalam mengakses pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam BKN Regional sendiri telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, yang menjelaskan kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, tata kerja dan lainnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK tersebut juga telah terdapat hierarki dalam proses pengelolaannya yang terdapat dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021.

Dalam keputusan tersebut terdapat standar operasional prosedur (SOP) dalam mengakses sistem pemutakhiran data ASN. Untuk SOP lebih lanjut dalam proses mengakses dan melakukan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK juga ada dengan memanfaatkan berbagai media sosial yang ada, seperti wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha berikut:

“Untuk SOP sendiri juga tertera dalam Keputusan Kepala BKN No.87 Tahun 2021 berupa prosedur dalam mengakses pemutakhiran data bagi ASN, buku pedoman pemutakhiran data mandiri juga telah dibuat dalam bentuk soft copy. Untuk menambah informasi bagi para ASN yang belum paham mengenai pelaksanaan pemutakhiran data mandiri tersebut, juga

telah ada panduan-panduan dalam bentuk media sosial seperti youtube, yang mana para ASN tersebut dapat mengakses sendiri dengan mudah.”⁵⁰

Pranata Komputer Muda I juga menyampaikan saat wawancara mengenai SOP dalam proses pemutakhiran data mandiri:

“Untuk SOP sudah ada dalam keputusan kepala BKN yang telah dikeluarkan, mengenai dalam mengakses sistem pemutakhiran data mandiri. Untuk lebih jelasnya lagi juga sudah ada juklak/juknis dalam bentuk softcopy berupa buku pedoman pelaksanaan pemutakhiran data mandiri tersebut. Selain itu juga ada panduan berupa video-video di youtube yang dapat diakses oleh para ASN.”⁵¹

Hal tersebut sama dengan yang disampaikan oleh Pranata Komputer Muda

II terkait SOP yang ada dalam wawancaranya:

“SOP nya ada dalam keputusan kepala BKN yang dikeluarkan tentang pemutakhiran data mandiri tersebut, kemudian juga ada juklak/juknis berupa buku pedoman dalam cara melakukan pemutakhiran data tersebut. Selain itu juga dapat mengakses melalui berbagai media sosial yang untuk menambah pemahaman dari para ASN yang kurang mengerti.”⁵²

Berdasarkan dari penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi berupa standar operasional prosedur (SOP) sudah tersedia yang merujuk dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik, yaitu mengenai prosedur dalam mengakses sistem pemutakhiran data. Selain itu juga ada kerjasama antara BKN Pusat, BKN Regional, dan Instansi Daerah, serta adanya pembentukan hirarki yang

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Untung Pujiantoro Kepala Bagian Tata Usaha di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Herwan Alhadi Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 20 Juni 2022

⁵² Wawancara dengan Bapak Masykur Alfia Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 20 Juni 2022

jelas dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK di masing- masing BKN Regional dan Instansi Daerah.

Terlaksananya keempat indikator dalam implementasi pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK, membuat pelaksanaan Keputusan Kepala BKN No. 87 tahun 2021 berjalan dengan baik di Kanreg XIII BKN Aceh. Namun berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data mandiri di Kanreg XIII BKN Aceh per Juni 2022, masih adanya ASN di beberapa instansi yang berada di wilayah kerja Aceh yang belum melakukan pengisian dan aktivasi akun dalam pemutakhiran data mandiri. Hal tersebut dapat berdampak kurang baik dalam mencapai tujuan pemutakhiran data mandiri tersebut yaitu untuk terwujudnya keakuratan dan integritas data, dan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia.



4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan

Pemutakhiran Data Mandiri melalui Aplikasi MySAPK BKN di Kantor Regional XIII BKN Aceh

4.2.2.1. Faktor Pendukung

1. Kemudahan Data Mandiri ASN

Adanya aplikasi MySAPK yang dibuat oleh BKN dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data mandiri bagi ASN tentunya memberikan kemudahan bagi para ASN dalam melakukan pemutakhiran data mandiri. Kepala Bagian Tata Usaha melalui wawancara yang dilakukan menyampaikan kemudahan yang didapatkan dalam melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi tersebut:

“Dengan adanya Pemutakhiran Data Mandiri melalui Aplikasi MySAPK yang merupakan wadah bagi ASN dalam melakukan pemutakhiran peremajaan data, tentunya memberikan kemudahan bagi para ASN dalam mengupdate data pribadi masing-masing, karena aplikasi yang dapat langsung digunakan dengan android sendiri dimana saja dan kapan saja membuat waktu lebih efektif dan efisien.”⁵³

Pranata Komputer Muda I dalam wawancaranya terkait kemudahan yang diperoleh dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK sebagai berikut:

“Aplikasi MySAPK yang merupakan wadah dalam melakukan pemutakhiran data mandiri ASN tentunya memberikan berbagai kemudahan dalam proses mengupdate data yang diperlukan. Dengan ASN yang dapat mengupdate nya secara mandiri melalui handphone dimana pun dan kapan pun.”⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan Bapak Untung Pujiantoro Kepala Bagian Tata Usaha di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Herwan Alhadi Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 20 Juni 2022

Selanjutnya hasil wawancara Pranata Komputer Muda II terkait kemudahan yang didapat:

“Adanya aplikasi MySAPK tersebut tentunya memberikan kemudahan bagi para ASN dalam melakukan pemutakhiran data, yang mana aplikasi tersebut merupakan sebuah wadah bagi para ASN dalam menginput dan mengupdate data pribadinya dapat melalui handphone masing-masing. Dengan para ASN sendiri dapat mengetahui datanya pribadi dan dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan bukti dokumen yang dilampirkan.”⁵⁵

Dalam wawancara dengan ASN di Kanreg XIII BKN Aceh yang menggunakan aplikasi tersebut dalam melakukan pemutakhiran data mandiri juga memberitahu tentang kemudahan yang didapat dengan adanya aplikasi tersebut. Seperti yang terlihat hasil wawancara Pengguna I aplikasi MySAPK dalam melakukan pemutakhiran data:

”Dengan adanya pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK ini tentunya memberikan kemudahan bagi kami ASN sendiri sebagai pengguna dalam mengupdate data kepegawaian tersebut. Kami dapat langsung mengakses sendiri dan melakukan pemutakhiran data secara mandiri, sehingga data yang diupdate pun lebih akurat karena sesuai dengan keadaan pada saat ini, seperti perubahan alamat, perubahan riwayat keluarga, perubahan pangkat dan golongan ruang, perubahan riwayat pendidikan, dan lainnya. Selain itu pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ini dapat dilakukan melalui android masing-masing dan kami dapat mengakses nya dimana pun dan kapan pun.”⁵⁶

Pengguna II dalam wawancaranya juga menyampaikan tentang kemudahan yang didapat melalui aplikasi tersebut:

“Adanya aplikasi MySAPK dalam melakukan pemutakhiran data mandiri ini memberikan kemudahan bagi saya sendiri selaku ASN yang menggunakannya, kita dapat melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui handphone pribadi. Data yang diupdate pun lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing ASN yang melakukan

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Masykur Alfia Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 20 Juni 2022

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Wildan ASN Pengguna di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

pemutakhiran nya. Data yang diupload pun tersimpan dengan aman dan baik dalam aplikasi tersebut.”⁵⁷

Hasil wawancara dengan Pengguna ke III tentang kemudahan dalam melakukan pemutakhiran data mandiri:

“Aplikasi MySAPK sendiri tentunya memberi kemudahan bagi kami selaku para ASN yang menggunakannya, selain memberi kemudahan dengan dapat melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui android dimana saja dan kapan saja, aplikasi ini juga memberikan kemudahan dalam layanan kepegawaian. Seperti dalam mengusulkan kenaikan pangkat kita tidak harus update data secara manual, karena kita sudah langsung mengupload data-data yang diperlukan sebelumnya melalui aplikasi tersebut.”⁵⁸

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aplikasi MySAPK merupakan suatu wadah untuk melakukan pemutakhiran data mandiri, dengan ASN yang dapat mengupdate dan menginput langsung data pribadi masing-masing melalui *android* sehingga lebih efektif dan efisien.

2. Solusi Dalam Keakuratan Data ASN

Setelah pemutakhiran data yang dilakukan terakhir pada tahun 2015 lalu, masih banyak terjadinya perbedaan data-data yang ada di Instansi Daerah dengan data yang ada di BKN Regional, tidak samanya jumlah data yang ada di Instansi Daerah dengan BKN Regional menimbulkan tidak akuratnya data para ASN. Oleh karena itu pelaksanaan pemutakhiran data mandiri pada tahun 2021 tersebut bisa dijadikan solusi untuk keakuratan data ASN sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanreg XIII BKN Aceh dalam wawancara berikut:

“Proses Pemutakhiran Data Mandiri melalui Aplikasi MySAPK ini merupakan sebuah solusi dalam administrasi data ASN sendiri, yang mana dengan adanya pemutakhiran data tersebut proses administrasi dalam data

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Bagja Nugraha ASN Pengguna di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Irwansyah ASN Pengguna di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

ASN menjadi lebih baik. Data yang dimutakhirkan pun akan lebih akurat dengan ASN yang mengupdate nya secara pribadi, dan dengan berbagai berkas yang dilampirkan sebagai bukti kebenaran dari data yang diupdate. Data yang telah dimutakhirkan melalui Aplikasi tersebut akan terintegrasi dengan database BKN Pusat, dan nantinya akan terintegrasi dengan SIASN. SIASN ini merupakan sebuah sistem informasi layanan kepegawaian yang mana seluruh data ASN nantinya akan terintegrasi secara nasional yaitu Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.”⁵⁹

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pranata Komputer Muda I dalam wawancaranya terkait pemutakhiran data mandiri yang dilakukan melalui aplikasi MySAPK menjadi sebuah solusi bagi keakuratan data ASN:

“Tentunya pemutakhiran data mandiri yang dilakukan ini dapat dikatakan sebagai solusi dalam memperbaiki kualitas data ASN yang ada di Instansi, BKN Regional, dan BKN Pusat. Yang mana semuanya saling terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang ditentukan. MySAPK merupakan wadah yang dijadikan untuk mengumpulkan dan menghimpun data-data ASN agar mendapatkan data yang terkini, untuk peralihan database kepegawaian dari SAPK menjadi SIASN. Data yang telah di update melalui aplikasi MySAPK nantinya akan masuk dan terintegrasi ke dalam database SIASN yang akan digunakan dikemudian hari sebagai sistem informasi kepegawaian dari BKN sendiri.”⁶⁰

Hasil wawancara Pranata Komputer II terkait pemutakhiran data mandiri yang menjadi solusi bagi data ASN nantinya:

“Dengan adanya Pemutakhiran Data Mandiri melalui aplikasi ini dapat memperbaiki keakuratan data ASN, yang diperlukan seperti dalam proses kenaikan pangkat, pengusulan pensiun dan lainnya. Sehingga pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ini dapat menjadi salah satu solusi untuk data ASN. Pemutakhiran data mandiri yang dilakukan melalui aplikasi MySAPK ini nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi SIASN. Kedepannya aplikasi SIASN ini akan digunakan sebagai sistem informasi layanan kepegawaian yang akan menggantikan aplikasi SAPK yang telah ada sebelumnya. Aplikasi ini sekarang sudah digunakan dalam masa percobaan, hanya

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Untung Pujiantoro Kepala Bagian Tata Usaha di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Herwan Alhadi Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 20 Juni 2022

beberapa instansi saja yang baru menggunakannya belum seluruh instansi.”⁶¹

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK dapat menjadi salah satu solusi dalam keakuratan data ASN. Yang mana aplikasi tersebut merupakan wadah dalam menampung data-data seluruh ASN, yang saling terintegrasi antara BKN Pusat, BKN Regional, dan Instansi di Daerah. Data-data telah diremajakan melalui aplikasi MySAPK tersebut nantinya akan masuk dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), yaitu sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

3. Program Nasional

Pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK yang merupakan program nasional untuk terwujudnya Satu Data Indonesia tersebut tentunya dari BKN sendiri berupaya untuk memastikan pemutakhiran data mandiri tersebut berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, sanksi juga diberlakukan sebagai salah satu faktor pendukung agar terlaksananya program nasional tersebut. Wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha terkait sanksi yang diberikan kepada para ASN yang tidak melakukan pemutakhiran data mandiri sebagai berikut:

“Untuk yang tidak melakukan Pemutakhiran Data Mandiri tersebut konsekuensi yang berlaku berupa pemblokiran NIP sehingga status kepegawaiannya menjadi tidak aktif. Hal tersebut akan diketahui dan berdampak pada saat melakukan pengurusan layanan kepegawaian. Untuk

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Masykur Alfia Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 20 Juni 2022

bisa membuka pemblokiran NIP tersebut hanya bisa dilakukan oleh admin yang ada di BKN Pusat, jadi ASN yang ingin mengajukan permintaan pembukaan blokir tersebut harus melakukan berdasarkan hirarki kewenangan. Yang dimulai dari Instansi di daerah, kemudian ke BKN Regional, baru terakhir diproses oleh BKN Pusat.⁶²

Sanksi bagi yang tidak melakukan pemutakhiran data juga disampaikan oleh

Pranata Komputer Muda I.

“Bagi yang tidak melakukan pemutakhiran data sendiri akan dikenakan sanksi seperti tidak dilayani proses layanan kepegawaiannya, yang dapat berakibat pemblokiran NIP. Sehingga harus mengajukan permintaan pembukaan pemblokiran tersebut agar dapat melakukan kembali layanan kepegawaiannya, yang dalam pengajuan tersebut pun tidak mudah harus melalui berbagai macam proses dari daerah hingga ke BKN Pusat.”⁶³

Hasil wawancara dengan Pranata Komputer Muda II mengenai sanksi yang akan didapatkan sebagai berikut:

“Sanksi yang didapat bagi ASN yang tidak melakukan pemutakhiran data mandiri tersebut yaitu proses layanan kepegawaiannya tidak dilayani. Seperti saat proses kenaikan pangkat, ASN tersebut harus mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran NIP ke BKN Pusat agar proses kenaikan pangkat dapat dilayani. Dan dalam pengajuan pembukaan blokir tersebut melalui proses yang panjang dan harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan benar seorang PNS dengan melampirkan langsung berbagai macam dokumen seperti SK, Ijazah dan dokumen-dokumen lainnya.”⁶⁴

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya sanksi bagi ASN yang tidak melakukan pemutakhiran data mandiri menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri agar program nasional dapat berjalan dengan baik, yang mana dengan tidak dilayani proses pelayanan kepegawaian dan adanya pemblokiran NIP. Sanksi berupa pelayanan manajemen

⁶² Wawancara dengan Bapak Untung Pujiantoro Kepala Bagian Tata Usaha di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

⁶³ Wawancara dengan Bapak Herwan Alhadi Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 20 Juni 2022

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Masykur Alfia Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 20 Juni 2022

kepegawaian ASN yang bersangkutan tidak diproses juga sudah tertera dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik.

4.2.2.2. Faktor Penghambat

1. Pemahaman

Pemahaman yang kurang dari ASN menyebabkan kelalaian dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK, tidak adanya pemahaman yang baik membuat ASN menjadi kurang respon dalam pelaksanaannya. Hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan proses pemutakhiran data mandiri. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Tata Usaha berikut.

“Sebenarnya untuk kendala dalam pelaksanaan dari kamu sendiri tidak ada, justru yang menjadi kendala adalah para ASN yang tidak mau dalam melakukan pemutakhiran data mandiri tersebut. Sedangkan adanya pelaksanaan pemutakhiran data ini sendiri perlu dan juga penting bagi ASN itu sendiri, akan tetapi karena masih adanya sikap ASN kita yang acuh dan lalai tadi itu yang menjadi kendala tersendiri.”⁶⁵

Pranata Komputer Muda I juga menyampaikan hal tersebut dalam wawancaranya: “Untuk kendala sendiri terdapat pada ASN yang tidak mau melakukan pemutakhiran data tersebut, kelalaian dalam mengisinya hingga waktu pengisian telah berakhir pun masih ada yang belum menyelesaikan pemutakhiran tersebut.”⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Untung Pujiantoro Kepala Bagian Tata Usaha di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Herwan Alhadi Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 20 Juni 2022

Pranata Komputer Muda II juga memberikan menjelaskan dalam wawancaranya:

“Kalau hambatan jika dilihat dari progres aktivasi atau segala macam dari pihak kami BKN Regional tidak ada kendala, dalam hal anggaran pun juga tidak ada kendala karena semua serba daring dan rapat-rapat atau sosialisasi juga dilakukan melalui Zoom Meeting atau media sosial. Yang jadi hambatan itu kemauan dari PNS nya sendiri dalam mengisi pemutakhiran data tersebut.”⁶⁷

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya ASN yang acuh dan lalai merupakan sebuah kendala bagi ASN itu sendiri, dengan tidak melakukan pembaharuan data maka akan menjadi permasalahan sendiri di kemudian hari, seperti dalam proses kenaikan pangkat atau pensiun. Kurangnya pemahaman para ASN dalam menggunakan aplikasi MySAPK juga merupakan salah satu yang membuat ASN lalai untuk mengisi pemutakhiran data mandiri tersebut. Tidak adanya pemahaman yang baik membuat para ASN kurang merespon untuk melakukan pengisian data tersebut sehingga berakhirnya waktu untuk pengisian pembaharuan data para ASN tersebut.

2. Gangguan Server

Gangguan server dalam proses pengisian pemutakhiran data mandiri juga menjadi salah satu hambatan, hal tersebut juga terjadi pada ASN yang melakukan pemutakhiran data di wilayah Kanreg XIII BKN Aceh. Seperti wawancara dengan Pengguna I.

“Dalam proses mengakses aplikasi tersebut mulai dari mengaktifkan akun sampai dengan pengisian pemutakhiran data sendiri tidak ada hambatan/kendala serius yang ditemukan. Hanya membutuhkan waktu saja dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan diupload saat

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Masykur Alfia Pranata Komputer Muda di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 20 Juni 2022

melakukan pemutakhiran data. Dan adanya sedikit gangguan pada server saat melakukan pengisian, tetapi semua bisa diatasi dengan mencari waktu-waktu tertentu untuk pengisian, misalnya disaat waktu yang tidak banyak orang mengaksesnya”⁶⁸

Dalam wawancara yang dilakukan Pengguna II juga mengungkapkan tentang hambatan yang didapat:

“Tidak ada kendala yang ditemukan dalam melakukan mengakses dan melakukan pemutakhiran data tersebut, hanya dalam menghimpun berkas-berkas dokumen yang diperlukan yang membutuhkan proses saja, dan mencari waktu yang tepat dalam mengisi agar tidak terganggu dengan jaringan mengingat banyaknya ASN yang mengakses dan mengisinya.”⁶⁹

Pernyataan mengenai hambatan juga disampaikan oleh pengguna III dalam wawancara sebagai berikut.:

“Untuk kendala sendiri hanya diawal sebelum adanya jadwal pengisian, jadi semua pegawai merasa penasaran dengan aplikasi baru tersebut sehingga pada saat ingin mengaksesnya menjadi lambat, karena semua mengakses pada waktu tersebut secara bersamaan. Tetapi beberapa hari kedepan sudah menjadi stabil kembali, dan untuk mengisinya tersebut dengan mencari waktu-waktu tertentu disaat orang tidak banyak mengakses nya. Karena mengingat jumlah ASN yang sangat banyak jadi sedikit berpengaruh ketika melakukan pemutakhiran data tersebut diwaktu semua orang mengaksesnya, jadi dengan pemilihan waktu tertentu pengisian akan lebih mudah dan cepat.”⁷⁰

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan dalam proses mengakses dan melakukan pengisian pemutakhiran data mandiri ASN di Kanreg BKN XIII Aceh tidak terdapatnya kendala yang serius, hanya kendala dengan gangguan server yang disebabkan karena banyaknya para ASN yang mengakses dan melakukan pemutakhiran data mandiri tersebut. Oleh karena itu pemilihan

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Wildan ASN Pengguna di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Bagja Nugraha ASN Pengguna di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal Juni 2022

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Irwansyah ASN Pengguna di Kanreg XIII BKN Aceh pada tanggal 27 Juni 2022

waktu yang tepat pada saat proses mengisi pemutakhiran data tersebut juga menjadi salah satu agar tidak terkendala dengan gangguan server yang terjadi.

Namun adanya gangguan jaringan pada saat melakukan pengisian merupakan salah satu kendala yang dapat menghambatnya para ASN saat melakukan pengisian data tersebut. Dikarenakan gangguan jaringan yang tidak hanya terjadi sekali atau dua kali saat melakukan pengisian, bahkan gangguan jaringan dapat terjadi setiap saat pada waktu pengisian, akibatnya karena sering terjadinya gangguan jaringan dapat membuat para ASN merasa sulit dan lalai dalam mengisinya.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kanreg XIII BKN Aceh tentang pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK di Kanreg XIII BKN Aceh relatif terlaksana dengan baik, memenuhi beberapa indikator yaitu: Pertama, komunikasi jelas dan konsisten; Kedua, sumber daya yang memadai; Ketiga, disposisi sikap dalam melayani dan menanggapi; Keempat, struktur birokrasi berupa SOP. Namun bagi ASN yang belum mengisi pemutakhiran data mandiri tersebut dapat membuat dampak kurang baik bagi keberhasilan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri guna mewujudkan Satu Data Indonesia.
2. Adapun dari faktor pendukung dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK yaitu memberikan kemudahan dalam proses administrasi data ASN dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri, menjadi solusi dalam keakuratan data ASN, dan merupakan program nasional. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK yaitu kurangnya pemahaman ASN yang membuat lalai dalam melaksanakan pemutakhiran data mandiri, dan adanya gangguan jaringan seperti sering terjadinya error saat pengisian karena banyaknya ASN yang mengakses aplikasi tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran terhadap pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK pada Kanreg XIII BKN Aceh yaitu :

1. Diharapkan dari pihak BKN Regional dapat memantau, menghimbau, dan menegaskan kepada setiap Instansi BKD di Daerah agar memastikan setiap ASN yang berada di daerah tersebut melakukan pemutakhiran data mandiri.
2. Diharapkan kepada para ASN untuk dapat mengakses dan melakukan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK seperti yang telah ditetapkan sebelumnya, agar program Satu Data ASN seluruh Indonesia dapat terwujud.
3. Diharapkan adanya monitoring dari pihak Instansi BKD di setiap daerah untuk memastikan kelancaran dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri terhadap ASN di masing-masing daerah.
4. Diharapkan adanya konsistensi dalam komunikasi khususnya dari pihak Instansi BKD terhadap ASN di setiap Instansi untuk meningkatkan pemahaman para ASN dalam proses pemutakhiran data mandiri, seperti adanya sosialisasi dengan perwakilan dari setiap Instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Awan Y., dan Yudi Rusfiana. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Buku Pedoman Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN, Badan Kepegawaian Negara 2021.
- Dewi, Rahayu Kusuma. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Paktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Salim, dan Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiie, Inu Kencana. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Yuhefizar, dkk. (2017). "Membangun E-Government". *Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan E-Government Di Provinsi Sumatera Barat*. Padang.

Jurnal/Skripsi:

Cahyaningsih, Elin. (2021). *“Kebijakan Satu Data Aparatur Sipil Negara Untuk Mewujudkan Interoperabilitas”*. Civil Apparatur Policy Brief. Nomor 041. Jakarta.

Cardia, Ventic. (2021). *Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Pengurusan Dokumen Kepegawaian Pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru*. Skripsi. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Nurdianik, Astri. (2019). *Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kenaikan Pangkat (Studi pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Sudarmin, (2016). *Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kajian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)*. Tugas Akhir Program Magister Universitas Terbuka. Jakarta: Universitas Terbuka.

Wirawan, Vani. (2020). *“Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer Indonesia”*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol. 1 No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Artikel/Website:

BKPSDM. (2021). “Mengenal Apa Itu My SAPK dan Juga Manfaatnya Bagi ASN”. <https://bkpsdm.lebakkab.go.id/read/artikel/236/Artikel/Mengenal-Apa-Itu-My-SAPK-BKN-dan-Juga-Manfaatnya-bagi-ASN>, diakses pada 28 Mei 2021.

Dani, Subur. (2021). “*Bentuk Tim, BPKP Aceh Telusuri Persoalan PNS Non-Aktif, Akan Audit Semua Kabupaten dan Kota*”, <https://aceh.tribunnews.com/2021/07/10/bentuk-tim-bpkp-aceh-telusuri-persoalan-pns-non-aktif-akan-audit-semua-kabupaten-dan-kota>, diakses pada 26 April 2022.

Portal Badan Kepegawaian Negara: <https://www.bkn.go.id>, diakses pada 28 Oktober 2021.

Portal Kantor Regional XIII BKN Aceh: <https://aceh.bkn.go.id>, diakses pada 28 Oktober 2021.

Setiawan, Irpan. (2020). “Aplikasi My SAPK BKN: Fitur dan Penggunaannya”. <https://bkd.cilacapkab.go.id/p/479/aplikasi-my-sapk-bkn:-fitur-dan-penggunaannya>, diakses pada 28 Maret 2022.

Syam, Fauzi Cut. (2021). “*Selain PNS Siluman, BPKP Juga Temukan PNS Brgaji Ganda di Aceh*”, <https://www.ajnn.net/news/selain-pns-siluman-bpkp-juga-temukan-pns-bergaji-ganda-di-aceh>, diakses pada 26 April 2022.



Lampiran 1: Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 87 TAHUN 2021

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI NON APARATUR SIPIL NEGARA
SECARA ELEKTRONIK
TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui Aplikasi MySAPK berbasis gawai (*mobile*) dan *web* yang dibangun Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730);

جامعة الرانيري
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI NON APARATUR SIPIL NEGARA SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2021.

- 3 -

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pemutakhiran Data Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun untuk mengatur penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non ASN melalui MySAPK yang di verifikasi oleh Instansi masing-masing serta divalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara melalui SIASN.
- KETIGA : Tujuan Pemutakhiran Data Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN secara elektronik Tahun 2021;
 - Mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas Data ASN; dan
 - Meningkatkan kualitas dan integritas Data dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Ruang lingkup pemutakhiran data mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- Prosedur akses pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN;
 - Prosedur usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN;
 - Prosedur Administrator pemutakhiran data;
 - Prosedur verifikasi dan persetujuan data; dan
 - Prosedur bantuan sistem pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non ASN.

- 4 -

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini berlaku
pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2021

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



[Handwritten signature]
HARIA WIBISANA



- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 87 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 MEI 2021

PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEJABAT PIMPINAN TINGGI NON APARATUR SIPIL NEGARA

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemutakhiran Data Mandiri adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini secara mandiri.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

B. TUJUAN

Keputusan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN (PPT Non ASN).

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi pengaturan mengenai Prosedur, Usul Pemutakhiran Data Mandiri, Penunjukan User Admin Instansi, Verifikasi dan Persetujuan Data, Sistem Bantuan/Helpdesk System, Jadwal Pelaksanaan, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana, Buku Petunjuk, dan Sanksi dalam Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN.

D. PROSEDUR

Akses sistem pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara dilakukan sebagai berikut:

- a. ASN dan PPT Non ASN yang bersangkutan melakukan akses pemutakhiran data mandiri secara daring terlebih dahulu ke dalam MySAPK yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi yang bersangkutan dengan menggunakan *username* dan *password* untuk melanjutkan proses pemutakhiran data mandiri; dan
- b. Apabila ASN dan PPT Non ASN mengalami permasalahan akses maka dapat memilih bantuan pada sistem *helpdesk* yang ditetapkan BKN.

- 6 -

E. USUL PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI

1. Untuk mengajukan usul pemutakhiran data mandiri, ASN dan PPT Non ASN memilih menu Update Data Mandiri pada MySAPK untuk verifikasi data masing-masing.
2. Update Data Mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari data sebagai berikut:
 - a. data personal;
 - b. riwayat jabatan;
 - c. riwayat pendidikan dan diklat/kursus;
 - d. riwayat SKP;
 - e. riwayat penghargaan (tanda jasa);
 - f. riwayat pangkat dan golongan ruang;
 - g. riwayat keluarga;
 - h. riwayat peninjauan masa kerja (PMK);
 - i. riwayat pindah instansi;
 - j. riwayat CLTN;
 - k. riwayat CPNS/PNS; dan
 - l. riwayat organisasi.
3. ASN dan PPT non ASN memeriksa keakuratan dan kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, ASN dan PPT non ASN dapat melakukan usul pemutakhiran data mandiri sesuai dengan data sebenarnya;
5. Adapun usul pemutakhiran data mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan dengan menambah, mengubah dan menghapus data dan dilengkapi dengan unggah dokumen pendukung pada masing-masing data yang dimutakhirkan lalu disimpan melalui MySAPK;
6. Setiap usul pemutakhiran data mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 5 akan diverifikasi dan validasi oleh verifikator Instansi dan/atau Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
7. Setelah melakukan usul pemutakhiran data mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 5, ASN dan PPT non ASN dapat memantau keseluruhan tahapan proses melalui menu riwayat pengajuan usul pemutakhiran data mandiri pada MySAPK.

- 7 -

F. PENUNJUKAN USER ADMIN INSTANSI

1. Pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN diawali dengan penunjukan *user admin* instansi SIASN yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara atas usul pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di instansi masing-masing.
2. *User admin* instansi SIASN dapat menunjuk *user* verifikator, *user approval* dan *user helpdesk* pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN di Instansi masing-masing; dan
3. *User admin* instansi SIASN harus sudah selesai melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada tahapan persiapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN.

G. VERIFIKASI DAN PERSETUJUAN DATA

1. Kewenangan verifikasi data dilakukan secara berjenjang yang diatur sebagai berikut:
 - a. Pada Instansi Pusat
 - 1) Unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah/Kantor/Unit Pelaksana Teknis atau sejenis dan/atau unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Kantor Pusat;
 - 2) Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Pada Instansi Daerah
 - 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau sejenisnya;
 - 2) Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
 - 3) Badan Kepegawaian Negara;
 - c. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Verifikasi dan Persetujuan Data diatur sebagai berikut:
 - a. *User* verifikator melakukan verifikasi usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN sesuai kewenangan yang dimiliki melalui SIASN;
 - b. Verifikasi usul pemutakhiran data dilakukan setelah data ASN dan PPT non ASN masuk ke *inbox* *user* verifikator;
 - c. Proses verifikasi data ASN dan PPT non ASN yang dimutakhirkan dilakukan dengan memperhatikan dan memeriksa dokumen pendukung yang diunggah dibandingkan dengan data usul;

- 8 -

- d. Apabila terdapat permasalahan ketidaksesuaian data dukung yang diunggah dengan data usul, maka verifikator dapat berkoordinasi dengan unit terkait dan/atau Badan Kepegawaian Negara;
 - e. Verifikasi data dan penyelesaian permasalahan data dilakukan sesuai kewenangan masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Data riwayat jabatan, SKP, diklat/kursus, penghargaan, keluarga, CPNS/PNS dan organisasi dilakukan oleh verifikator Instansi masing-masing;
 - 2) Data riwayat pendidikan, pangkat dan golongan, PMK, CLTN dan pindah instansi di Instansi Daerah setelah diverifikasi oleh verifikator Instansi maka akan dilakukan validasi oleh verifikator Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerja masing-masing; dan
 - 3) Permasalahan data riwayat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, PMK, CLTN dan pindah instansi di Instansi Pusat setelah diverifikasi oleh verifikator Instansi maka akan dilakukan validasi oleh verifikator BKN Pusat;
 - f. Proses persetujuan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN dilakukan oleh *user approval* berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi *user* verifikator; dan
 - g. Monitoring verifikasi usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan melalui aplikasi SIASN.
- H. SISTEM BANTUAN/ *HELPDESK SYSTEM*
- 1. Untuk mendukung kegiatan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN tahun 2021 BKN menyiapkan sistem bantuan/sistem *Helpdesk*;
 - 2. *User Helpdesk* bertugas untuk menyelesaikan permasalahan terkait proses pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN di instansi masing-masing; dan
 - 3. Sistem *Helpdesk* sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk membantu login dan proses usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN apabila mengalami kesulitan.

I. JADWAL PELAKSANAAN

1. Jadwal pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN tahun 2021 berlangsung pada bulan Juli 2021.
2. Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN dilakukan oleh *user admin* instansi SIASN paling lambat pada akhir minggu terakhir bulan Juni 2021.
3. Pengisian usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN dilakukan sampai bulan Oktober 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi.
4. Proses verifikasi dan persetujuan data dilakukan sampai dengan akhir bulan Januari 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi.

J. PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PELAKSANA

Pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN dilakukan oleh tim pelaksana pusat dan daerah yang terdiri dari:

1. Penanggung jawab pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat membentuk tim pelaksana pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN.
3. Koordinator wilayah kerja pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN regional adalah Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
4. Koordinator wilayah kerja dapat membentuk tim pelaksana pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN di wilayah kerja masing-masing.
5. Pimpinan Instansi Pusat/Instansi Daerah dapat membentuk tim pelaksana pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN di lingkungannya masing-masing.

K. BUKU PETUNJUK

Untuk kemudahan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN, Badan Kepegawaian Negara menyusun buku petunjuk pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN secara elektronik tahun 2021 melalui MySAPK dalam format *softcopy* yang dapat diunduh di website www.bkn.go.id serta MySAPK.

- 10 -

L. SANKSI

1. Apabila ASN dan PPT non ASN tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.
2. Jika Pejabat Pembina Kepegawaian tidak menyelesaikan verifikasi data sampai batas waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan mendapatkan teguran tertulis dari BKN.

M. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



BIMA HARIA WIBISANA

A R - R A N I R Y

Lampiran 2: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1088/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **08 April 2022**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. Dahlawi, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama
 2. Cut Zamharira, S.I.P., M.AP. : Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Rifka Hidayah
 NIM : 180802018
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Sistem Pengelolaan Aplikasi My SAPK BKN Terhadap Administrasi Data Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Negara Regional XII Aceh
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 22 April 2022

an, Rektor
 Dekan

Ernita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0611/Un.08/FISIP/PP.00.9/02/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIFKA HIDAYAH / 180802018**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Komplek Selaksa Rimbun Kuwait, Kaye Lee, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sistem Pengelolaan Aplikasi MySAPK BKN Terhadap Administrasi Data Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Negara Regional XIII Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Februari 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL XIII**

Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda, Gani, Ingin Jaya, Aceh Besar 23371
Telepon (0651) 8071007 Faksimile (0651) 8071016
Laman: www.aceh.bkn.go.id Pos-el: kanreg13.bkn@gmail.com

Nomor : 167/HM.05.04/SD/KR.XIII/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
hal : Persetujuan pelaksanaan Penelitian Ilmiah

Aceh Besar, 5 Juli 2022

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN AR-Raniry
Di
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor: B-0611/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022 tanggal 23 Februari 2022, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa atas nama **Rifka Hidayah NIM: 180802018** untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**Sistem pengelolaan Aplikasi MySAPK BKN terhadap Administrasi Data Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XIII BKN Aceh**".

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

An: Kepala Kantor Regional XIII BKN
Kepala Bagian Tata Usaha,



Untung Pujiantoro, S. Sos., M.M.

Lampiran 4: Panduan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA

Nama : Rifka Hidayah

Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Aplikasi MySAPK BKN Terhadap
Administrasi Data Aparatur Sipil Negara Pada Badan
Keppegawaian Negara Ragional XIII Aceh

Informan : Kepala Bagian Tata Usaha, Pranata Komputer Muda,
Pengguna (ASN).

Kepala Bagian Tata Usaha

1. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK?
2. Dalam memperkenalkan Aplikasi MySAPK untuk melakukan proses pemutakhiran data mandiri ASN apakah ada dilakukannya sosialisasi? Jika ada, sosialisasi dalam bentuk apa yang diberikan?
3. Berapakah staf yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK? Dan apakah tugas dari staf tersebut?
4. Apakah ada standar operasional pelayanan (SOP) dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK?
5. Apa kemudahan yang diperoleh dengan penggunaan Aplikasi MySAPK dalam melakukan pemutakhiran data mandiri?
6. Apakah adanya pemutakhiran data melalui Aplikasi MySAPK menjadi solusi untuk membuat proses administrasi data ASN menjadi lebih baik?
7. Apakah ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK? Jika ada, apa bentuk sanksi yang diberikan?

8. Apakah ada faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK?

Pranata Komputer Muda

1. Dalam memperkenalkan Aplikasi MySAPK untuk melakukan proses pemutakhiran data mandiri ASN apakah ada dilakukannya sosialisasi? Jika ada, sosialisasi dalam bentuk apa yang diberikan?
2. Berapakah staf yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK? Dan apakah tugas dari staf tersebut?
3. Apakah ada ASN yang datang langsung ke kantor terkait dengan permasalahan yang dihadapi? Jika ada, bagaimana tanggapan staf dalam melayani ASN tersebut?
4. Apakah ada standar operasional pelayanan (SOP) dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK?
5. Apa kemudahan yang diperoleh dengan penggunaan Aplikasi MySAPK dalam melakukan pemutakhiran data mandiri?
6. Apakah adanya pemutakhiran data melalui Aplikasi MySAPK menjadi solusi untuk membuat proses administrasi data ASN menjadi lebih baik?
7. Apakah ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK? Jika ada, apa bentuk sanksi yang diberikan?
8. Apakah ada faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK?

Pengguna (PNS)

1. Bagaimana komunikasi yang didapat saat adanya pemberitahuan tentang pelaksanaan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK?
2. Apakah Aplikasi MySAPK memberikan kemudahan dalam melakukan pemutakhiran data mandiri?
3. Apakah ada hambatan/kendala dalam proses mengakses Aplikasi MySAPK maupun dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data mandiri?

Lampiran 5: Dokumentasi



Layanan Kanreg XIII BKN Aceh



Tempat Menerima Para Stakeholder



Wawancara dengan Bapak Herwan Alhadi Pranata Komputer Muda



Wawancara dengan Bapak Masykur Alfia Pranata Komputer Muda



Wawancara dengan Bapak Untung Pujiantoro Kepala Bagian Tata Usaha



Wawancara dengan Bapak Wildan, Bapak Bagja Nugraha, dan Bapak Irwansyah, ASN Pengguna di Kanreg XIII BKN Aceh